



**TRADISI *MENYANGGAM* UNTUK MENDAPATKAN ANAK DITINJAU  
MENURUT HUKUM ISLAM**  
*(Studi Kasus Di Nagari Baruah Gunung Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten  
Lima Puluh Kota)*

**SKRIPSI**

*Ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH)  
Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah*

**Oleh:**

**M. Azif**  
**NIM. 1830201037**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BATUSANGKAR  
2022**

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Azif  
Nim : 1830201037  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TRADISI MENYANGGAM UNTUK MENDAPATKAN ANAK DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI NAGARI BARUAH GUNUANG KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA)”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 02 Februari 2022  
Yang Membuat Pernyataan,


  
D099AAJX463245111 **M. Azif**  
NIM. 1830201037

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama M. AZIF, NIM 1830201037, Judul Skripsi “**TRADISI MENYANGGAM UNTUK MENDAPATKAN ANAK DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI NAGARI BARUAH GUNUANG KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA)**” memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

Batusangkar, 02 Februari 2022  
Pembimbing






**Dr. Irma Suryani, M.H**  
**NIP. 196509131992032004**

### PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh **M. Azif** Nim. 1830201037 berjudul “Tradisi *Menynggam Untuk Mendapatkan Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota)*” telah diuji dalam Ujian *munaqasyah* Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu Syarat Memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/Nip Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dr. Irma Suryani, M.H. / 19650913 199203 2 004	Ketua Penguji/Pembimbing		14/2-2022
2	Dr. H. Zulkifli, M.A. / 19601015 198803 1 003	Penguji I/Reviewer		14/2-2022
3	Nailur Rahmi, M. Ag. / 19730603 200501 2 006	Penguji II/Reviewer		11/2-2022

Batusangkar, Februari 2022  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. H. Zainuddin, MA**  
NIP: 196312161992031002

## ABSTRAK

**M. AZIF, NIM 1830201037, Judul Skripsi TRADISI MENYANGGAM UNTUK MENDAPATKAN ANAK DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Nagari Baruah Gunuang Kec. Bukik Barisan Kab.Lima Puluh Kota)** Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar 2022.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah **Pertama**, bagaimana bentuk pelaksanaan Tradisi *Menyanggungam* Untuk Mendapatkan Anak Di Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota, **Kedua**, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi *Menyanggungam* Untuk Mendapatkan Anak Di Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui serta menjelaskan bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi *menyanggungam* untuk mendapatkan anak di Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Limapuluh Kota dan untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *menyanggungam* untuk mendapatkan anak di Baruah Gunuang Kec. Bukik Barisan Kabupaten Limapuluh Kota.

Jenis penelitian adalah Penelitian lapangan yang bersifat *deskriptif* dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah 6 pasang yang meminjam dan meminjamkan anak dan Niniak mamak berjumlah 4 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data dengan *triangulasi*.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan, **pertama** Bentuk tradisi *menyanggungam*, kebiasaan meminjam anak dari dunsanak maupun orang lain, yang berumur 2 sampai 5 tahun, di asuh dan diperlakukan seperti anak sendiri selama 2 tahun dengan tujuan mendapatkan anak. Dilakukan oleh masyarakat (Baruah Gunuang) khususnya pasangan yang menikah, namun minimal 2 tahun pernikahan belum di karuniai anak. **Kedua**, Dalam hukum Islam, tradisi *menyanggungam* tidak boleh untuk di lakukan karena ada unsur memisahkan anak dengan orang tua kandungnya, sehingga berdampak buruk terhadap anak dan orang tuanya. Namun, boleh untuk dilakukan jika kemudharatan yang terdapat dalam tradisi *menyanggungam* dihilangkan, yaitu unsur memisahkan anak dengan kedua orang tuanya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis ucapkan rasa puji syukur kehadirat-Nya yang senantiasa telah memberikan rahmat, taufik hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **TRADISI MENYANGGAM UNTUK MENDAPATKAN ANAK DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Nagari Baruah Gunuang Kec. Bukik Barisan Kab.Lima Puluah Kota)** sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar dengan tanpa kendala yang berkepanjangan.

Shalawat serta salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah SWT agar semoga senantiasa tersampaikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai *rahmatan lil'alamiin* dan sebagai pembawa Al-qur'an dan hadits yang menjadi pedoman seluruh manusia dengan tumpuan harapan pemberi syafaat diakhirat kelak serta.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan SKRIPSI ini penulis mengalami kesulitan, berkat pertolongan Allah SWT penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, motivasi, do'a serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima sehingga hal tersebut dapat membantu penulis dalam menyelesaikan SKRIPSI ini. Ucapan terimakasih kepada Kedua Orang tua, Ayahanda Andriful dan Ibunda Efnimarlinda yang senantiasa selalu memberikan dukungan, doa serta perhatian dan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan. Tiada kata lain dari syukur yang maha kuasa yang telah memberkan penulis orang tua yang baik dan hebat seperti beliau.

Kemudian penulis juga banyak mendapatkan dukungan, motivasi dan arahan serta bimbingan dari berbagai pihak yang penulis terima. Dalam konteks ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Marjoni Imamora, M. Sc selaku Rektor IAIN Batusangkar yang serta memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini
2. Bapak Dr. H. Zainuddin, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian ini.
3. Ibunda Sulastri Caniago, M. Ag. Selaku ketua jurusan Ahwal Al- Syakhshiyah yang senantiasa memberikan arahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Zulkifli, S. Ag., M.HI. Selaku penasehat akademik yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.
5. Ibunda Dr. Irma Suryani, M.H. Selaku pembimbing Skripsi yang senantiasa selalu membimbing, memberi arahan, nasehat dan juga motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Ibunda Nailur Rahmi, M.Ag. dan bapak Dr. Zulkifli, M.A Selaku penguji penulis, yang memberikan masukan dan arahan kepada penulis demi kesempurnaan Skripsi ini.
7. Bapak Ibu Dosen yang telah mengajar dan mendidik penulis selama penulis belajar dan menuntut ilmu di IAIN Batusangkar.
8. Kepala perpustakaan beserta para staf yang telah menyediakan fasilitas berupa buku dan lain sebagainya yang penulis butuhkan selama penulis belajar dan menuntut Ilmu di IAIN Batusangkar, dan tidak lupa pula untuk seluruh civitas Akademik IAIN Batusangkar.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat dan Luaran Penelitian .....	11
F. Definisi Operasional .....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
<b>A. LANDASAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
1. Urf Dalam Hukum Islam.....	12
a. Pengertian.....	12
b. Dasar Hukum.....	13
c. Macam-Macam <i>Urf</i> .....	15
d. Kedudukan ' <i>Urf</i> Dalam Menetapkan Hukum.....	16
e. Kaidah yang Berlaku Bagi ' <i>Urf</i> .....	19
2. Konsep <i>Hadhanah</i> .....	24
a. Pengertian <i>Hadhanah</i> .....	24
b. Dasar Hukum <i>Hadhanah</i> .....	25
c. Syarat-syarat Bagi yang Melakukan <i>Hadhanah</i> .....	27
d. Pihak-pihak yang Berhak Atas <i>Hadhanah</i> .....	29
e. Masa Berlaku <i>Hadhanah</i> .....	31
f. <i>Hadhanah</i> Menurut Hukum Islam .....	33
<b>B. Penelitian Yang Relevan</b> .....	<b>33</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian .....	35

B. Teknik Pengumpulan Data.....	35
C. Instrumen Penelitian .....	36
D. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	38
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....</b>	<b>39</b>
1. Sejarah Nagari Baruah Gunuang .....	39
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	43
<b>B. Tradisi <i>Menynggam</i> Untuk Mendapatkan Anak di Baruah         Gunuang .....</b>	<b>47</b>
<b>C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Menynggam</i>         Untuk Mendapatkan Anak .....</b>	<b>57</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>73</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1 Waktu Penelitian .....</b>	<b>37</b>
<b>Tabel 2 Kondisi Geografis .....</b>	<b>40</b>
<b>Tabel 3 Nama-nama Jorong.....</b>	<b>42</b>
<b>Tabel 4 Jumlah Penduduk .....</b>	<b>43</b>
<b>Tabel 5 Jumlah Kepala Keluarga .....</b>	<b>44</b>
<b>Tabel 6 Penghidupan Ekonomi.....</b>	<b>45</b>
<b>Tabel 7 Penganut Agama.....</b>	<b>45</b>
<b>Tabel 8 Pasangan Suami Istri yang melakukan Tradisi <i>Menyanggam</i> anak .....</b>	<b>51</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tradisi, kebiasaan atau bisa juga disebut dengan adat merupakan suatu kegiatan masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang, serta dijadikan suatu kebiasaan di masyarakat. Jadi tradisi merupakan nilai, pola kelakuan, norma sosial, serta kebiasaan lain dari berbagai macam aspek kehidupan.

Menurut Hasan Hanafi. Tradisi merupakan segala warisan masa lampau yang masuk pada kehidupan kita dan masuk dalam kebudayaan yang berlaku sampai saat sekarang ini. Secara terminology, tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dan masa kini. Ia menunjuk pada masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat ghaib atau keagamaan (Nur Hakim, Bayu Media, 2003: 29).

Dalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain atau satu kelompok manusia dengan kelompok lain, bagaimana perilaku manusia terhadap alam yang lain sehingga suatu tradisi itu melekat dan membudaya di kalangan masyarakat tersebut. Kemudian berkembang menjadi suatu sistem, memiliki pola dan norma sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan (Mursal Esten, 1999: 22).

Hal yang paling mendasar dari tradisi adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, atau agama yang sama (Kuncoroningrat, 1954: 103).

Di Indonesia terdapat berbagai adat dan budaya yang beragam, termasuk juga budaya dalam memperoleh keturunan yang berbeda-beda setiap daerah. Salah satunya dalam kehidupan masyarakat di Minangkabau, adat dan agama merupakan ajaran moral yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sosial sehari-hari. Di Minangkabau adat terbagi empat macam yaitu : adat nan sabana adat, adat nan diadatkan, adat nan taradat dan adat istiadat. Adapun adat nan sabana adat adalah segala sesuatu yang terjadi menurut kehendak Allah, yang merupakan hukum alam, yang selalu abadi dan tidak berubah. *Adat nan diadatkan* adalah adat yang diadatkan oleh nenek moyang yang menciptakan adat Minangkabau yang dikenal secara turun-temurun. *Adat nan teradat* adalah aturan-aturan yang disusun dengan hasil musyawarah dan mufakat *para penghulu ninik mamak* di setiap nagari. *Adat istiadat* adalah aturan yang juga lahir dari kesepakatan dari musyawarah *penghulu* atau *ninik mamak* yang lebih fokus pada wilayah dan nagari. Karena peraturan ini mencakup kepada kemauan anak nagari sesuai dengan *alua nan patuik* (ketentuan yang seharusnya).

Kekayaan budaya dan tradisi yang dimiliki, dikaitkan dengan momen tertentu, seperti momen dalam memperoleh keturunan. Sebelum mendapatkan keturunan terlebih dahulu harus melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting bagi manusia yang mana manusia tidak bisa hidup dengan sendiri terutama dalam melangsungkan hidup, karena pada fitrahnya manusia di ciptakan berpasangan. Dalam perkawinan diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum mengatur tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera (Muhammad Syarifuddin, 2014: 6).

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Soeryono Soekanto, 2001: 251)

Sebagaimana firman Allah SWT.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (QS. Az Zariyat: 49).

Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan. Mulai dari bumi dan langit, matahari dan bulan, malam dan siang, iman dan kafir, hidup dan celaka. Demikian juga dengan semua makhluk hidup dan tumbuhan (Tafsir Ibnu Katsir).

Rasulullah SAW Bersabda.

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَنْزُوجِ  
الْحَرَائِرَ

Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka menikahlah dengan perempuan-perempuan merdeka,” (HR. Ibnu Majah).

Perkawinan pada dasarnya merupakan sebuah akad yang menjadikan seseorang memiliki teman untuk menjalani suatu kehidupan dalam suka maupun duka (Satria Effendi, 2004: 2). Selain itu, pernikahan juga merupakan sebuah langkah untuk memenuhi kebutuhan manusia akan keinginan biologisnya (Sayuti Thalib, 2009: 45).

Perkawinan selain untuk kebutuhan hawa nafsu, juga untuk memperoleh keturunan. Dengan perkawinan diharapkan akan terlahir generasi baru sebagai penerus dari kehidupan pasangan suami istri. Jika tidak dilangsungkan suatu perkawinan oleh umat islam, maka manusia lambat laun akan punah di atas permukaan dunia. Jika terjadi kepunahan maka segala bentuk dari perkembangan yang ada tidak berguna lagi, dikarenakan tidak ada yang akan menjadi penerusnya.

Adapun tujuan dari perkawinan. Untuk mendapatkan keturunan yang akan meneruskan segala kemajuan yang ada dan juga menjadi salah satu tujuan seseorang untuk menikah, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Furqan: 74.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا  
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya: *"Dan orang-orang yang mengatakan, "Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan kami yang menyenangkan hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin-pemimpin orang-orang yang bertakwa."*

kemudian Allah juga berfirman dalam QS. Ash-shafat: 100.

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾

Artinya: *Ya tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh.*

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Artinya: *"Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur, karena aku bangga dengan banyaknya jumlahmu di depan orang lain."*

Keadaan untuk memperoleh keturunan merupakan keinginan dari setiap pasangan, karena anak merupakan sesuatu yang sangat berharga dan tidak ternilai dengan apapun (Andi Syamsul Alam, 2008: 1).

Sebaliknya, seseorang yang penghasilan sederhana, dengan kehadiran seorang anak lelah yang dirasakan akan hilang saat melihat anak. Anak adalah bagian dari harta yang paling berharga yang dimiliki oleh orang tua, dengan adanya anak akan membantu orang tua dalam melakukan aktifitas sehari-hari, serta menjadi orang yang paling penting nantinya ketika orang tua telah lanjut

usia dan merawat ketika mereka tua kelak. Pada umumnya kehidupan keluarga yang sudah di karuniai anak dan yang belum di karuniai anak sangat berbeda. Bagi yang di karuniai anak akan sangat bahagia dan yang belum akan terasa belum sempurna kebahagiaannya (Afnan Chafid, 2006: 88).

Sebagaimana pernyataan dari salah seorang pasangan suami istri yang belum dikarunia anak Siref “kehidupan keluarga yang belum di karuniai anak terkadang tidak harmonis, dan salah satu pasangan merasa gagal dalam berkeluarga, hal inilah yang menjadikan rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis sehingga bisa terjadi pertengkaran diantara pasangan”. Karena, merasa tidak ada nantinya orang yang menjadi harapan dalam keluarga jika orang tua tidak ada lagi, serta orang tua akan merasa bersalah karena tidak bisa saling memberi keturunan. Sehingga anak menjadi harapan dari kedua pasangan setelah melangsungkan sebuah perkawinan (Siref, wawancara 15 Juli 2021)

Selanjutnya, pernyataan dari pasangan yang bernama Agus “dalam kehidupan rumah tangga banyak terjadi permasalahan, menyita banyak pikiran dan juga timbul rasa saling salah menyalahkan antara suami istri karena belum dikarunia seorang anak (Agus, wawancara 3 Desember 2021). Kemudian ada usaha yang dilakukan untuk memperoleh keturunan salah satunya yang terjadi di daerah Baruah Gunuang, ada sebuah tradisi yang mana tradisi tersebut diyakini untuk memperoleh keturunan yaitu *menyanggam* untuk mendapatkan anak.

Tradisi *menyanggam* sebagaimana penjelasan dari salah satu niniak mamak Dt, Mantiko Sati yaitu, suatu tindakan meminjam anak dari dunsanak maupun orang lain untuk di asuh dan diperlakukan seperti anak sendiri oleh pasangan suami istri yang telah menikah. Namun, minimal masa dua tahun setelah menikah belum di karuniai anak. Selanjutnya tradisi *menyanggam* ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku pada

masyarakat di daerah Baruah Gunuang. Sebelum tradisi *menyanggam* dilakukan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pasangan. **Pertama**, anak yang dipinjamkan berumur 2 sampai 5 tahun. Alasannya masyarakat di daerah Baruah Gunuang meyakini anak yang masih di bawah umur akan memberikan peluang lebih besar untuk mendapatkan anak. **Kedua**, waktu dalam peminjaman selama 2 tahun. Alasannya masyarakat di daerah Baruah Gunuang meyakini dengan jangka waktu 2 tahun pasangan akan mempunyai anak, karena pasangan akan merasakan bagaimana naluri menjadi orang tua dan juga bagaimana rasa tanggung jawab orang tua kepada anaknya, sebagaimana penjelasan dari salah satu pasangan yang bernama Siref. **Ketiga**, masa 2 tahun anak yang dipinjam tidak boleh dipertemukan dengan orang tua kandungnya, anak yang dipinjamkan harus selalu berada di rumah pasangan yang meminjam dan tidak boleh di bawa keluar dari pekarangan rumah. Alasannya masyarakat di daerah Baruah Gunuang meyakini jika anak tersebut sampai keluar dari pekarangan rumah dikawatirkan pasangan akan gagal nantinya untuk mendapatkan anak, penjelasan salah satu pasangan yang bernama Iwan. **Keempat**, jika nantinya batas peminjaman berakhir, anak yang dipinjam akan dikembalikan kepada orang tua kandungnya (Dt. Mantiko Sati, wawancara 4 November 2021).

Selanjutnya adalah cara peminjaman serta pengembalian. Sebagaimana penjelasan Dt. Bandaro Kalabu, dalam proses peminjaman pasangan suami istri terlebih dahulu kerumah niniak mamak kemudian menyampaikan tujuan bahwasanya pasangan suami istri akan melakukan tradisi *menyanggam*. Setelah menemui niniak mamak, 2 atau 3 hari kemudian pasangan suami istri bersama niniak mamak mendatangi rumah yang ada anak berumur 2 sampai 5 tahun, kemudian pasangan suami istri menyampaikan maksud dan tujuan bahwasanya pasangan tersebut akan meminjam anak dari keluarga yang didatangi tersebut, jika keluarga tersebut sepakat maka anak yang dipinjam bisa dibawa kerumah pasangan suami istri yang meminjam

anak. Selanjutnya jika tidak disepakati maka pasangan suami istri akan mencari rumah lain yang mana dalam rumah itu ada anak yang berusia 2 sampai 5 tahun. Kemudian tujuan dari niniak mamak adalah sebagai saksi dan pembuka kata dalam tradisi *menyanggam*, jika ada masyarakat sekitar yang bertanya niniak mamak yang akan menjelaskan bahwasanya telah terjadi tradisi *menyanggam*. Selanjutnya proses pengembalian, niniak mamak juga dihadirkan sebagai saksi bahwasanya telah berakhir tradisi *menyanggam* tersebut, pasangan bersama anak yang dipinjam akan mendatangi rumah orang tua kandungnya, kemudian mengembalikan anak yang telah dipinjam. Sebagai tanda ucapan terimakasih, pasangan yang meminjam memberikan sejumlah uang secara sukarela atau makanan atau kebutuhan pokok anak seperti susu atau baju sesuai kemampuan pasangan tersebut (Dt. Bandaro Kalabu, Wawancara 5 November 2021).

Adapun tujuan dari *menyanggam* anak, sebagai motivasi untuk memperoleh keturunan. Bisa jadi ini tidak ilmiah, tapi banyak orang melakukan dan mempercayai, khususnya sebagian masyarakat di daerah Baruah Gunuang, jika pasangan belum juga dikarunia anak dalam jangka waktu minimal dua tahun, maka pasangan tersebut meminjam anak dari keluarga ataupun orang lain, yang mempunyai anak berumur 2 sampai 5 tahun dengan tujuan untuk mendapatkan anak. Tentunya waktu peminjaman anak tersebut menjadi persoalan, anak yang masih berumur 2 sampai 5 tahun jika dipinjamkan kepada orang lain dengan ketentuan tidak boleh dipertemukan dengan orang tuanya, hal demikian akan berdampak buruk bagi anak tersebut. Jika nanti peminjaman telah berakhir dan dikembalikan, apakah anak tersebut mengenali orang tua kandungnya, karena anak yang masih berusia 2 sampai 5 tahun belum mengetahui banyak hal, terutama orang tua kandungnya karena 2 tahun berpisah.

Selanjutnya dikaitkan dengan hukum Islam, sebagaimana Rasulullah SAW Bersabda:

أَنْتَ مَنْ لَهَا الْهَقُّ فِي وِلْدِهِ

Artinya: “Engkaulah (ibu) yang berhak terhadap anaknya”.

Karena mengasuh anak yang masih kecil, merupakan hak dan kewajiban ibu kandungnya, karena anak membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusan dan orang yang mendidiknya, supaya terhindar dari bahaya dan kebinasaan (Tihami, Sohari Sahrani, 2010: 217).

Islam meletakkan tanggung jawab membesarkan anak sepenuhnya di atas bahu kedua orangtuanya, mengasuh dan merawat anak hukumnya wajib, sama seperti wajibnya orang tua memberikan nafkah yang layak kepadanya. Semua ini harus dilaksanakan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak. syariat Islam dalam hubungannya dengan hak anak untuk mendapatkan pengasuh dan perawatan, menuntut agar setiap orang berkewajiban memenuhi tugas ini agar melakukannya dengan ikhlas hal ini merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada orang tua (Ismail, R. Al-faruqi, 2002:185).

Firman Allah dalam QS. Al-qiyamah: 36.

أَتَحْسَبُ إِلَّا نَسْنُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

Artinya: “Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban).”(QS. Al-Qiyamah: 36).

Terdapat **empat** penafsiran dalam ayat ini. **Pertama**, orang-orang kafir yang menyangka di dunia ini tidak diwajibkan beramal sholeh. **Kedua**, mereka menyangka tidak akan dibangkitkan lagi. **Ketiga**, mereka menyangka didunia tidak diperintahkan untuk beribadah. **Keempat**, mereka dibiarkan begitu saja tanpa dihisab dan dibalas segala perbuatan di dunia (Tafsir Al-Mawardi, 6: 159).

Sebagaimana penjelasan diatas, terdapat ketidak sesuaian antara hukum islam dengan tradisi *menyanggam* yang di lakukan di daerah Baruah

Gunuang, terutama dalam hak asuh anak. Islam meletakkan kewajiban mengasuh anak yang masih kecil itu kepada kedua orang tuanya, sedangkan di dalam tradisi *menyanggam* yang dilakukan di daerah Baruah Gunuang, anak yang masih kecil di asuh oleh orang lain.

Berdasarkan uraian di atas yang penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tradisi *Menyanggam* Untuk Mendapatkan Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam”**

#### **A. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas penulis memfokuskan penelitian ini terhadap **“Tradisi *Menyanggam* Untuk Mendapatkan Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima puluh Kota)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Bentuk Pelaksanaan Tradisi *Menyanggam* Untuk Mendapatkan Anak di Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Menyanggam* Untuk Mendapatkan Anak di Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima puluh Kota?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui serta menjelaskan bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi *menyanggam* untuk mendapatkan anak di Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima puluh Kota.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *menyanggam* untuk mendapatkan anak di Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima puluh Kota.

#### **D. Manfaat dan Hasil Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah antara lain:

##### **1. Secara Teotiris**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat serta menambah wawasan keilmuan terutama yang berkaitan dengan tradisi *menyanggam* anak ditinjau dari segi hukum islam.

##### **2. Secara Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan juga dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait persoalan yang akan di lakukan, pada masa yang akan datang.

#### **Luaran Penelitian**

Luaran penelitian ini adalah agar dapat dipublikasikan pada jurnal kampus IAIN Batusangkar.

#### **E. Defenisi Operasional**

Agar terhindar dari kesalah pahaman dalam memahami arti dan maksud dari judul ini, maka perlu ditegaskan beberapa istilah di dalamnya yaitu:

##### **1. Tradisi**

Tradisi adalah kebiasaan, suatu aktivitas turun temurun dari leluhur kita, yang biasanya dilakukan oleh masyarakat.(Musdhalifa, 2020: 42). Tradisi secara umum dikenal sebagai suatu bentuk kebiasaan yang memiliki rangkaian peristiwa dan dikembangkan untuk beberapa tujuan yang dinilai bermamfaat bagi masyarakat. Adapun tradisi yang penulis maksud dalam hal ini adalah suatu kebiasaan masyarakat di daerah Baruah Gunuang yang dilakukan untuk mendapatkan tujuan tertentu dan sebagian masyarakat sangat percaya dengan kebiasaan ini.

##### **2. *Menyanggam* Anak**

Adapun penjelasan dari salah satu niniak mamak Dt, Bandaro Kalabu *Menyanggam* anak merupakan suatu perbuatan meminjam anak dari dunsanak

dan juga orang lain yang berumur 2 sampai 5 tahun untuk di asuh dan diperlakukan seperti anak sendiri, yang mana tujuannya adalah untuk mendapatkan anak dengan rentan waktu selama 2 tahun dan setelah itu anak dikembalikan kepada orang tua kandungnya. Adapun *menyanggam* yang penulis maksud meminjam anak dari dunsanak dan juga orang lain yang berumur 2 sampai 5 tahun untuk di asuh selama 2 tahun sebagai cara untuk mendapatkan anak.

### **3. Hukum Islam**

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang di dasarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua orang yang beragama islam (Syarifuddin, 2009: 6). Adapun hukum Islam yang penulis maksud disini adalah ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah yakni fiqh /menurut pendapat imam mazhab beserta dalil-dalil kaidah ushul fiqh.

Berdasarkan beberapa istilah yang telah penulis paparkan diatas, maka maksud dari judul skripsi ini adalah mengkaji serta meneliti kebiasaan masyarakat di daerah Baruah Gunuang yang meminjam anak dari dunsanak dan juga orang lain yang berumur 2 sampai 5 tahun untuk di asuh selama 2 tahun sebagai cara untuk mendapatkan anak ditinjau menurut ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah yakni fiqh/menurut pendapat imam mazhab beserta dalil-dalil kaidah ushul fiqh.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. ‘Urf Dalam Hukum Islam**

###### **a. Pengertian**

*‘Urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. *Al-Urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang, sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka (Rasyad Hasan Khalil, 2009: 167). Secara terminologi menurut Abdul-Karim Zaidan, Istilah *‘urf* berarti : sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat, karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan” ( Satria Efendi, 2005: 153).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak (masyarakat) dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, kebiasaan ini menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih khusus dari adat biasa.
2. Adat berbeda dengan *ijma’*. Adat lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang yang terdiri dari berbagai status sosial, sedangkan *ijma’* harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang awam. Di karenakan adat istiadat berbeda dengan *ijma’*, maka legalitas adat terbatas pada orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan hal itu, tidak menyebar kepada orang lain yang

pernah melakukan hal tersebut, baik yang hidup satu zaman dengan mereka atau tidak. Adapun *ijma'* menjadi hujjah kepada semua orang dengan berbagai golongan yang ada pada zaman itu atau sesudahnya sampai hari ini.

3. Adat terbagi menjadi dua kategori; ucapan dan perbuatan. Adat berupa ucapan misalnya, penggunaan kata *walad* hanya untuk anak laki-laki, padahal secara bahasa mencakup anak laki-laki dan perempuan dan inilah bahasa yang digunakan al-Qur'an, "Allah mensyari'atkan bagimu tentang anak-anakmu, yaitu: Bagian seorang anak laki-kali sama dengan bagian dua orang anak perempuan" (QS. An-Nisa'(4):11). Sedangkan adat berupa perbuatan adalah setiap perbuatan yang sudah biasa dilakukan orang, seperti dalam hal jual beli, cukup dengan cara *mu'athah* (Take and Give) tanpa ada ucapan, juga kebiasaan orang mendahulukan sebagian mahar dan menunda sisanya sampai waktu yang disepakati.

#### **b. Dasar Hukum 'Urf**

Hukum adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu atau yang meniadakannya ( Nasruan Haroen MA, 2001: 207). Sedangkan di dalam kamus besar bahasa Indonesia, hukum berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang ditetapkan oleh penguasa (penguasa) atau otoriter (Depaetemen Pendidikan, 359). Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasul dan untuk disampaikan kepada manusia.

Mereka yang terbiasa dengan pekerjaan berbuat syirik kepada Allah dengan menyediakan *piduduk* (sesajian), diancam oleh Allah berupa ancaman tidak akan diberikan ampunan, sebagaimana dengan melakukan perbuatan dosa lainnya selain syirik. Kepada mereka akhlus syirik yang meskipun tanpa sadar telah melakukan kesyirikan karena kejahilannya terhadap ilmu agama, maka tidak ada cara lain yang harus dipilih dan ditempuh kecuali melakukan taubat meminta ampun atas perilaku sesat

yang telah dilakukan, karena taubat dapat menghapus segala dosa. Sebagaimana Allah menjanjikan dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 53:

﴿ قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾

Artinya: “Katakanlah: “Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmad Allah. Sesungguhnya Allah maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Qs.Az-zumar : 53)

Sementara, Rasulullah *Shallallahu ‘Aalaihi Wa Sallam* telah memberikan kaidah, meniru ritual orang kafir, apapun bentuknya, berarti telah meniru kebiasaan mereka. Dan tindakan ini telah melanggar peringatan dalam hadis dari Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda. (An Nawawi, 1982: 13).

من تشبه بقوم فهو منهم

Artinya: “Siapa yang meniru kebiasaan suatu kaum maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut”. (HR. Abu Daud hadis shahih).

Masyarakat memilih waktu ini tentu tidak sembarangan. Ada keyakinan yang melatar belakanginya. Mereka akan melakukannya di sepanjang tahun tanpa mengenal batas waktu. Dan karena itulah mereka menyebut bulan sya’ban sebagai bulan ruwah. Bulan untuk mengirim doa bagi para arwah leluhur. Bagian yang perlu kita garis bawahi di sini, nyadran dilakukan di setiap bulan sya’ban. Dalam hadis dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anh*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عَيْدًا

Artinya: “Janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagaimana kuburan. Dan jangan kalian jadikan kuburan sebagai ‘id.’” (HR. Ahmad dan Abu Daud hadis shahih).

### c. Macam-macam ‘Urf

Para ulama’ ushul fiqh membagi ‘urf kepada tiga macam (Dahlan Abd. Rahman, 2010: 209). Sebagai berikut:

- a. Dari segi objek dibagi menjadi dua:
  1. Al-‘urf al-lafdzi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
  2. Al- ‘urf al-amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

Contoh : Kebiasaan masyarakat dalam jual beli, barang-barang yang dibeli itu diantarkan kerumah pembeli oleh penjualnya, jika barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan.

- b. Dari segi cakupannya ‘urf dibagi menjadi dua yaitu:
1. Al- ‘urf al- am (kebiasaan yang bersifat umum) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah.
  2. Al- ‘urf al- khas (kebiasaan yang bersifat khusus) Adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.
- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’ ‘urf di bagi menjadi dua yaitu:
1. Al- ‘urf al- shokhih (kebiasaan yang dianggap sah) Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Al-qur’an dan Hadist), tidak menghilangkan kemashlahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.
  2. Al- ‘urf al- fasid (kebiasaan yang dianggap rusak) Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’.

**d. Kedudukan ‘Urf dalam Menetapkan Hukum**

‘Urf atau adat yang sudah diterima dan diambil alih oleh syara’ atau adat secara tegas telah ditolak oleh syara’, tidak perlu diperbincangkan lagi tentang keujahannya. Dengan demikian, pembicaraan tentang keujahan ‘Urf ini sedapat mungkin di batasi pada ‘Urf bentuk perbenturan ‘Urf dengan qiyas, baik umum maupun khusus dan yang dapat mengalami perubahan bila waktu atau tempat terjadinya sudah berubah (Syafrudin, 2001: 397).

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan ‘Urf as-shahihah sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil syara’. Adat atau ‘Urf bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syariat ini merupakan kelaziman bagi ‘adat atau

'Urf yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Dalam kaitan ini, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perihal kebiasaan (custom) masyarakat arab terdahulu yang kemudian dikonfirmasi secara positif oleh syariat sehingga ia menjadi hukum syara'. Mengenai hal ini, para ulama sepakat bahwa kebiasaan tersebut mengikat secara syar'iy segenap kaum muslim. Kebiasaan semacam ini tetap kukuh dan valid, tidak berubah sebagaimana berubahnya waktu dan tempat.
- 2) Perihal kebiasaan (custom) masyarakat arab terdahulu dinegasikan secara eksplisit (ditiadakan secara terus terang) oleh syari'at sehingga ia menjadi haram hukumnya. Mengenai hal ini, para ulama sepakat bahwa kesepakatan semacam ini harus dijauhan oleh segenap kaum muslimin. Inilah yang disebut 'Urf fasid.

Adapun kehujahan 'Urf sebagai dalil syara', didasarkan pada argument-argumen berikut ini:

- 1) Firman Allah SWT dalam surat al-A'raf (7): 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”

Kata al-'Urf dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat.

- 2) Hadist Rasulullah Saw:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Sesuatu yang dianggap oleh orang muslim itu baik maka Allah menganggap perkara itu baik pula”.

Yang dimaksud hadist tersebut adalah semua perbuatan yang terjadi di masyarakat, tentu apabila yang menilai adalah seorang mukmin sejati dan dinilai baik suatu perbuatan tersebut maka perbuatan tersebut dianggap baik pula oleh Allah SWT.

- 3) Syari'at Islam sangat memperhatikan aspek kebiasaan orang arab dalam menetapkan hukum semua ditetapkan demi mewujudkan kemaslahatan bagi khalayak ramai.
- 4) Syari'at Islam memiliki prinsip menghilangkan segala kesusahan dan memudahkan urusan manusia dan mewajibkan orang untuk meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi adat kebiasaan mereka sama artinya dengan menjerumuskan mereka ke dalam jurang kesulitan. Sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Hajj (22): 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ

النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Artinya: “Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia telah memilih kamu, dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan begitu pula dan Al-Qur'an ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakan sholat, tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

- 5) Pada dasarnya syari'at islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunah. Kedatangan islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan (Syarifudin, 2001: 56).

**e. Kaidah yang Berlaku Bagi 'Urf**

Pengertian kaidah fiqh yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fiqh dan kemudian digunakan untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas hukumnya di dalam nash (Djazuli, 2007: 4).

Dalam menanggapi adanya penggunaan 'urf dalam fikih, Al-Sayuti mengulasnya dengan mengembalikan kepada kaidah:

1. Kaidah pertama

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*“Adat ('urf) itu menjadi pertimbangan hukum”.*

Alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap 'Urf tersebut adalah hadis yang berasal dari Abdullah Ibn Mas'ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya yaitu:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَيًّا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

*“apa-apa yang dibuat oleh umat islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah adalah baik”* (Zulbaidah, 2016: 159).

Dari uraian di atas sudah jelas bahwa 'Urf atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama adat atau 'urf. 'Urf itu menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat sandaran, baik dalam bentuk ijma' maupun masalah (Zulbaidah, 2016: 160).

Uraian dari kaidah “Adat (*urf*) itu menjadi pertimbangan hukum” adalah sebagai berikut:

1) **اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَخْبُ الْعَمَلُ بِهَا**

“apa yang bisa diperbuat orang banyak merupakan hujjah yang wajib diamalkan”. Segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tugasnya tidak menyalahinya.

2) **يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ**

“Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum akibat perubahan masa”. Setiap perubahan masa, mengkhendaki kemaslahatan yang sesuai dengan masa itu. Hal ini mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan suatu hukum yang bisa didasarkan pada kemaslahatan. Jadi hukum bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan masa.

3) **الْكِتَابُ كَمَا نُحِطُّ بِهِ**

“tulisan itu sama dengan ucapan”. Suatu keterangan ataupun yang lain yang diterangkan dalam bentuk tulisan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ucapan lisan. Masalah ini dibicarakan dalam hukum islam sebagai bukti tertulis yang dahulu tidak dapat diterima karena belum banyak orang yang mengenal/mengetahui tulisan atau belum meyakinkan kebenaran. Tetapi sekarang dengan dasar *istihsan* (menganggap baik) bukti tertulis dapat diterima.

4) **التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَمَا لَتَّعْيِينُ بِالنَّصِّ**

“menentukan dasar *urf* seperti menentukan dengan berdasarkan nash”. Suatu penetapan hukum berdasarkan *urf* yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, sama kedudukannya dengan penetapan hukum yang di dasarkan nash. Kaidah ini banyak berlaku pada *urf* khusus, yang

berlaku diantara pedagang dan berlaku di daerah tertentu (Umar, Mu'in, dkk, 1986: 150)

Adat yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila ulama sudah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi ijma' walaupun dalam bentuk sukuti. Adat ini berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Dan sebaliknya jika mudharatnya lebih banyak dibandingkan maslahatnya maka adat tersebut tidak bisa digunakan sebagaimana dari lafazh kaidah fiqh:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْ لَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

*“Menghilangkan kemudharatan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”.*

Maksud dari kaidah *“Menghilangkan kemudharatan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”* adalah apabila berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan kemaslahatan dan atau manfaat, maka didahulukan menghilangkan kemudharatan, kecuali mudharat lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan. Sebagaimana uraian di bawah ini:

- 1) Jika mafsadatnya lebih besar disbanding maslahatnya, maka menghindari mafsadat itu dikedepankan dari pada meraih kemaslahatan tersebut.
- 2) Jika maslahatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan mafsadat yang akan timbul, maka meraih maslahat itu lebih di utamakan dari pada menghindari mafsadat (Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf, 2013: 101-103).

2. Kaidah Kedua:

الضَّرَرُ يُزَالُ

*“kemudaratan itu harus dihilangkan”*

Konsep kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *idhrar* (tindakan menyakiti), baik oleh dirinya maupun orang

lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain (Nashr Farid M dan Abdul Aziz M Azzam, 2009: 15).

Hal ini didasari pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah, Ad-Daruquthni, dan lain-lain dari Sa'id Al-khudrira. Bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَّ ر وَلَا ضِرَّار

“tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan”.

Sebagaimana ulama berbeda pendapat pada lafaz *dharar* dan *dhirar* tersebut.

**Pendapat pertama**, *dharar* adalah memberi kemudharatan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan mamfaat dengan hal tersebut. Seperti orang yang menanam mangga dihalaman rumahnya lalu tumbuh menjulang hingga ke halaman rumah tetangganya. Tetapi yang boleh mengambil buah tersebut hanya dia, adapun tetangganya tidak. Sedangkan *dhirar* adalah memberi kemudharatan kepada orang lain tetapi dirinya tidak mendapat mamfaat. Seperti ketika seseorang mengendarai mobil ditengah jalan yang digenangi oleh air, lalu terciprat sehingga mengenai pejalan kaki yang lewat di jalan tersebut.

**Pendapat kedua**, *dharar* adalah memberikan kemudharatan kepada orang lain dengan status dia yang memulai. Sedangkan *dhirar* adalah memberikan kemudharatan dengan status membalas kemudharatan dari orang lain dengan kemudharatan yang lebih parah.

Dari perbedaaan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya segala kemudharatan apapun bentuknya adalah hal yang terlarang yang harus dihilangkan.

Macam-macam Kemudharatan

Pada dasarnya, kemudharatan terbagi kedalam **tiga**, yaitu:

- 1) Kemudharatan yang memang diizinkan oleh syariat. Seperti praktek hudud, hukum qishas, dan hukum ta'zir dari ulil amri, secara dzahir semua ini adalah bentuk mudharat tetapi hakikatnya mendatangkan maslahat.
- 2) Kemudharatan yang menimpa banyak orang dan susah dihindari. Seperti asap kendaraan dan bunyi klason di jalan raya, ini merupakan kemudharatan yang juga di maafkan, karena hampir tidak mungkin menghilangkannya. Atau contoh lain, dalam jual beli, seorang penjual yang menjual apel 1 keranjang maka tidak bisa dijamin 100% pasti bagus semua.
- 3) Kemudharatan dimana orang yang ditimpa kemudharatan itu telah memaafkan. Contoh, seorang wanita yang akan menikahi dengan lelaki miskin, sehingga dia (istri tersebut) akan mendapatkan kemudharatan. Namun jika walinya ridha maka hal ini tidak masalah.
- 4) Kemudharatan yang diharamkan, yaitu selain tiga jenis kemudharatan diatas.

Kaidah tersebut bertujuan untuk merealisasikan maqashid al syariah dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya.

Adapun sumber kaidah adalah Firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ  
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “ Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

## 2. Konsep *Hadhanah*

### a. Pengertian *Hadhanah*

*Hadhanah* adalah suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan selum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan, dan menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik, mental, maupun akal, agar mampu menegakan kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab (S. Sabiq, 1993).

### b. Dasar Hukum *Hadhanah*

Dasar hukum melakukan *hadhanah* adalah wajib karena pada prinsipnya dalam Islam bahwa anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi baik atau keselamatan akidah maupun dirinya dari hal-hal yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Jika *hadhanah* itu dilalaikan akan merusak anak sehingga wajib menjaganya dari kehancuran, begitu juga wajib menafkahi dan menghindarkan anak dari hal-hal yang akan mencelakakannya (Aris Bintani, 2012: 205).

Adapun Firman Allah SWT pada surat At-Tahrim ayat 6:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غٰلِظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang

*dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*

Ayat Al-Qur'an diatas menjelaskan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah, dimana dari ayat tersebut walaupun secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah) tetapi itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada laki-laki dan perempuan (ayah dan ibu), maka dengan demikian hal ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan pasangan masing-masing sebagaimana suami dan istri bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan pasangan masing-masing sebagaimana suami dan istri bertanggung jawab terhadap kelakuannya. Ayah dan ibu serta anak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga atau keluarga yang diliput oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis. Maksud dari manusia menjadi bahan bakar neraka, dipahami *thaba'thaba'i* dalam arti manusia terbakar dengan sendirinya (M. Quraish Shihab, 2002: 326). Oleh sebab itu manusia diperintahkan untuk selalu menjauhi segala perintah yang dilarang oleh Allah, yang mana siksaan api neraka lebih panas sampai bisa membakar manusia.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas mengenai ayat tersebut juga dapat disimpulkan bahwa yang diperintahkan oleh Allah yaitu pemeliharaan anak merupakan kewajiban kedua orang tua yang tujuannya untuk memelihara keluarganya dari api neraka dengan berusaha agar keluarganya itu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah, maksud dari keluarga dalam ayat ini adalah anak. Kemudian mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan baik ilmu agama maupun umum untuk bekal mereka kejenjang dewasa (Abd Rahman Ghazali, 2008: 177).

c. Syarat-syarat Bagi yang Melakukan *Hadhanah*

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *hadhin* dan anak yang diasuh atau *mahdhun*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan anak. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan bapak secara bersamaan berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinannya (Amir Syarifudin, 2007: 32).

Sebagaimana diterangkan di dalam kitab *Kifayatul ahyar* karangan Abu Bakar Taqinuddin Syafi'i, Juz.1, mengenai syarat-syarat bagi yang melakukan *hadhanah*, yaitu terdapat tujuh macam di antaranya:

وشرائط الحضانة سبعت العقل والحريّة والدين والعفة والأمانة والحلوة من  
زوخ والإقامة فإن اختلف شرط شتتت حضانتها (كفاية الأختارص)

“syarat-syarat bagi orang yang akan melakukan tugas *hadhanah* ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama islam, sederhana, amanah, dan tidak bersuami baru, bermukim (di daerah tertentu), apabila kurang dari satu di antara syarat-syarat tersebut, gugurlah hak *hadhanah* (dari tangan ibu).”

d. Pihak-pihak yang Berhak Atas *Hadhanah*

Adapun pihak yang lebih berhak atas *hadhanah* adalah kaum wanita, karena lebih bisa merawat, mendidik dan mempunyai lebih rasa kasih sayang terhadap anak, oleh karena itu kaum wanita lebih di depankan dalam hal mengurus anak. Adapun pendapat para *fuqoha* terkadang lebih mengedepankan dari salah satu orang tuanya, karena demi kemaslahatan anak yang dipelihara. Kemudian dipilihlah salah satu orang tua yang lebih dekat dengan anak yang akan dipelihara, dan setelah itu baru memilih orang yang berhak memelihara dari kalangan laki-laki. Hal seperti ini ulama berbeda

pendapat ketika menentukan urutan yang tepat sesuai dengan kemaslahatan yang dibutuhkan.

Adanya sebab yang menjadi perbedaan pendapat ulama atas hak *hadhanah* adalah ketika hak itu merupakan hak anak (*Mahdhun*) apa hak pemegang *hadhanah* (*hadhin*), menurut sebagian pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa *hadhanah* itu adalah hak anak, karena anak dapat menentukan pilihannya ia akan didik dan dipelihara dengan baik atau tidak. Jika ia menginginkan tentu hal itu baik baginya, sebaliknya jika ia tidak bersedia di didik dan dipelihara oleh *hadhin* maka *hadhin* tidak dapat memaksanya karena *hadhanah* itu hak si anak. Apabila hal tersebut terjadi yaitu diasuh bukan *hadhin* yang disukai anak atau *hadhin* tidak berkelakuan baik, maka ditakutkan akan berakibat anak tidak bisa terdidik dan terpelihara (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, 1983: 212).

Sedangkan mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali dan sebagian pengikut mazhab maliki berpendapat bahwa *hadhin* lah yang berhak atas itu. Apabila *hadhin* tidak bersedia melaksanakan *hadhanah*, maka ia tidak dapat dipaksa untuk melaksanakannya karena *hadhanah* itu adalah haknya dan *hadhin* boleh memilih untuk melakukan atau tidak. Oleh karena itu apabila mengasuh anak dilakukannya dengan secara terpaksa, maka dikhawatirkan anak akan terlantar pendidikan dan pemeliharannya. Urutan-urutan yang berhak melakukan *hadhanah* dari kalangan perempuan menurut para ulama fiqih adalah sebagai berikut:

- 1) *Hanafiyyah*: Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan, bibi dari jalur ibu, putri-putri saudara lelaki, bibi jalur ayah, kemudian ashabah sesuai urutan warisan.
- 2) *Malikiyyah*: Ibu, nenek dari jalur ibu, bibi dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah ke atas, kemudian saudara perempuan, bibi dari ayah, dan

putri dari saudara, orang yang mendapat wasiat dan bagian ashabah yang nanti akan dijelaskan.

- 3) *Syafi'iyah*: Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, kakek dari ibu, saudara perempuan, bibi dari ibu, putri-putri saudara lelaki, putri-putri saudara perempuan, bibi dari ayah, orang yang termasuk mahram.
- 4) *Hanabilah*: Ibu, nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah, kakek dan ibunya kakek, saudara perempuandari kedua orang tua, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, bibi dari jalur kedua orang tua, bibi dari jalur ibu, bibi dari jalur jalur ayah, bibinya ibu, bibinya ayah, putrinya saudara lelaki, putri paman ayah dan kerabat yang paling dekat.

Urutan-urutan yang berhak atas *hadhanah* dari kalangan laki-laki yaitu: bapak, kakek terus ke atas, saudara dan putra-putranya terus ke bawah, paman-paman dan putra-putranya. Karena apabila tidak ada satu pun dari kalangan perempuan di atas, maka hak *hadhanah* pindah ke kalangan laki-laki (Aris Bintania, 2016: 216).

e. Masa Berlakunya *Hadhanah*

*Hadhanah* itu berlaku ketika anak tersebut masih kecil dan berakhirnya masa *hadhanah* ketika anak sudah mampu berfikir atau sudah mampu untuk menikah. Dalam literatur fiqih disebutkan dua periode anak dalam *hadhanah*, yaitu masa sebelum *mumayyiz* dan sesudah *mumayyiz* (Satria Effendi, 2010: 181). Kaitannya dengan itu adalah:

1) Periode sebelum *Mumayyiz*

Periode ini dimulai dari waktu anak itu lahir sampai menjelang umur tujuh tahun atau delapan tahun. Pada masa tersebut anak masih dikatakan belum *mumayyiz*, karena masih belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dengan yang berbahaya bagi dirinya. Adanya syarat-syarat sebagai pengasuh pada periode ini, ulama menyimpulkan bahwa pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk selanjutnya

melakukan kewajiban *hadhanah*. Karena anak pada masa itu masih membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya dan tidak ada batasan waktu tertentu mengenai habisnya, hanya saja ukuran yang dipakai adalah *mumayyiz* dan kemampuan berdiri sendiri, jika ia telah dapat membedakan ini dan itu serta dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri maka *hadhanahnya* berakhir (Aris Bintania, 2012: 242). Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan umur bagi laki-laki dan perempuan adalah:

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa masa berakhirnya *hadhanah* itu ketika anak laki-laki berumur 7 (tujuh) tahun dan 9 (sembilan) tahun atau 11 (sebelas) tahun. *Hadhanah* anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari seperti makan, minum dan sebagainya. Sedangkan masa *hadhanah* wanita berakhir apabila ia telah baligh atau telah datang masa haid pertamanya (Amir Syarifudin, 2007: 214).

Ulama Malikiyyah juga berpendapat bahwa masa *hadhanah* bagi anak laki-laki sampai ia baligh, meskipun anak itu gila ataupun sakit. Sedangkan anak perempuan masa *hadhanah* sampai ia menikah, meskipun ibunya kafir. Menurut pendapat Hanafiyyah dan Malikiyyah, seorang anak tidak diminta untuk memilih pengasuh, karena pada masa itu anak belum bisa menentukan pilihan dengan akal sehatnya dan umur anak yang masih kecil.

Kemudian menurut Ulama Syafi'iyah bahwa masa *hadhanah* itu berakhir ketika berumur sampai usia 7-8 tahun. Jika suami istri bercerai dan punya anak yang sudah *mumayyiz*, yaitu yang menginjak umur tujuh sampai delapan tahun dan anak termasuk yang berakal sehat. Karena kedua orang tuanya sama-sama layak untuk mengurus *hadhanah*, tetapi jika dari keduanya saling berebut untuk mengasuh,

maka anak dibolehkan untuk memilih salah satu di antara kedua orang tuanya. Sedangkan menurut pendapat Hanabilah, ia pun sependapat dengan Syafi'iyah yaitu apabila anak laki-laki yang sudah berumur tujuh tahun dan telah mencapai usia tersebut, maka anak dipersilahkan untuk memilih diantara kedua orang tuanya. Adapun anak perempuan jika sudah mencapai umur tujuh tahun atau lebih maka sang ayah lebih berhak sampai ia baligh dan untuk mengurusnya tanpa diberi kesempatan untuk memilih (Jail Mubarak, 2004: 196).

Setelah dikemukakan perbedaan pendapat para ulama fiqih di atas mengenai batasan masa *hadhanah*, maka dari hal tersebut tidak ada yang menerangkan secara jelas mengenai masa pengasuhan anak, hanya saja para ulama sepakat bahwa masa *hadhanah* itu dimulai sejak kelahiran anak sampai usia *mumayyiz*, sebab pada *hadhanah* anak sudah terdapat upaya memelihara kemaslahatan anak dalam naungan bimbingan dan pemeliharaan orang tuanya. Oleh karena itu adanya perbedaan pendapat tersebut, maka dari ketentuan Undang-undang menyerahkannya kepada kebijaksanaan dan keputusan hakim dengan memberikan ketentuan mengenai batasan akhir umur anak ketika hak asuh itu diberikan, namun hal ini harus sejalan dengan pedoman bahwa kemaslahatan anak lebih diutamakan (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, 1983: 215).

## 2) Periode *Mumayyiz*

Masa *mumayyiz* adalah dari umur tujuh tahun sampai ia baligh berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan masa yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi dirinya. Oleh karena itu anak sudah dianggap mampu menjatuhkan pilihannya sendiri untuk memilih seseorang yang berhak mengasuhnya, apakah ia akan ikut ibu atau bapaknya (Satria Effendi, 2004: 182).

f. *Hadhanah* Menurut Hukum Islam

Pemeliharaan anak *hadhanah* bertujuan untuk membantu anak memenuhi kebutuhannya karena belum mampu melayani kebutuhannya sendiri. Bila si anak tersebut sudah tidak lagi memerlukan pelayanan, lagi telah dewasa, serta telah mampu untuk mengurus diri sendiri kebutuhan pokoknya seperti makan, minum, berpakaian maka masa *hadhanah* telah selesai, akan tetapi dalam hal ini tidak ada batasan tertentu tentang waktu habisnya karena tidak terdapat ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist yang menerangkan dengan tegas tentang masa *hadhanah*, hanya terdapat isyarat yang menerangkan hal tersebut.

Para ahli fiqih sepakat bahwa hak pemeliharaan anak adalah mulai bayi ketika baru dilahirkan sampai batas usia *tamyiz*, namun para ahli fiqih berbeda pendapat mengenal kapan masa usia *tamyiz* tersebut. Menurut mazhab Hanafi, hak pemeliharaan baik untuk ibu dan yang lainnya adalah sampai si anak dapat mengerjakan sendiri kebutuhannya sehari-hari, batas usia *hadhanah* untuk laki-laki adalah tujuh tahun atau menurut sebagian lagi sembilan tahun. Sedang masa *hadhanah* untuk wanita berakhir ketika anak itu mencapai umur Sembilan tahun, atau menurut sebagian lagi sebelas tahun, karena pada waktu umur-umur itu tentu saja sang ibu kandung lebih mampu dan cakap dalam mengurus anak (M. bin Ali asy-Syayawkany, 1334 H, 29).

Islam sangat mengapresiasi sekali terhadap perkembangan pendidikan anak, hal ini terlihat dari konsep *hadhanah* (pengasuhan anak) yang memberikan gambaran besar bahwa dalam pengasuhan anak harus berkualitas sehingga tidak dibenarkan bagi orang yang tidak memenuhi persyaratan untuk mengasuh, karena islam menginginkan generasi-generasi yang handal dengan menjadikan anak menjadi manusia yang berkualitas yang dapat memanusiaikan dirinya (manusia yang dapat mempertanggung jawabkan dirinya).

Pendidikan rumah merupakan gerbang utama untuk menghasilkan peserta didik yang baik, dan orangtua lah sebagai pendidik yang bertanggung jawab atas pendidikan anak, terlebih ibu merupakan pendidikan anak yang sangat berpengaruh dalam perkembangan pertumbuhan dan pendidikan bagi anak.

## **B. Penelitian yang Relevan**

Setelah penulis melihat dan mencari penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa permasalahan yang berkaitan di antaranya:

1. Agus Setiawan, NIM 1423201003 yang meneliti tentang **Adopsi Anak Untuk Pancingan Kehamilan Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Kedung Reja Kabupaten Cilacap**. Pada skripsi ini lebih memfokuskan bagaimana pelaksanaan tradisi adopsi anak di Kecamatan Kedung Reja untuk pancingan kehamilan, yang mana seorang anak akan di adopsi dari orang tua demi tercapainya tujuan yaitu untuk memancing kehamilan dan juga orang tua kandung tetap diperbolehkan untuk menemui anak tersebut dan dari orang tua angkat tidak memutuskan nasab anak dari orang tua kandung (Agus Setiawan, 2018: 3). Sedangkan tradisi *menyanggam* untuk mendapatkan anak itu ada unsur tidak boleh bertemu dengan orang tua kandung selama di asuh dan di rawat oleh orang tua angkatnya.
2. Merry Indah Christanti Tumanggor, NIM 16020524 yang meneliti tentang **Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asuh anak**. Pada skripsi ini memfokuskan bagaimana hukum terhadap perlindungan anak, yang mana anak yang belum mumayyiz itu sepenuhnya hak orang tua kandung dalam mengasuh serta merawat anak hingga anak dewasa dan sudah bisa menjaga dirinya sendiri dan orang tua kandung harus merawat anak dengan sebaik mungkin (Merry Indah Christanti Tumanggor, 2020, 16). Sedangkan tradisi *menyanggam* untuk mendapatkan anak dalam proses

pengasuhan selama tradisi *menyanggam* itu di asuh oleh keluarga yang meminjam anak kepada orang tua kandungnya (di asuh oleh orang lain yang bukan orang tua kandung).

3. Rahmad Indra Permana, NIM 07350024 yang meneliti tentang **Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (analisis terhadap konsep pembentukan keluarga sakinah menurut kitab tarbiyatul aulad)**. Pada skripsi ini konsep polah asuh anak hadhanah ada beberapa aspek yang harus diperhatikan diantaranya adalah aspek keimanan, aspek moral, aspek fisik, aspek akal, aspek sosial dan kejiwaan dan wajib hukumnya orang tua melaksanakan pola asuh dalam kehidupan sehari-hari. Islam memandang bahwa pola asuh ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua dimulai sejak masa kandungan hingga anak tumbuh sampai tahap usia pra pubertas dan pubertas sehingga menjadi seorang mukallaf (Rahmad Indra Permana, 2014, 16). Sedangkan tradisi *menyanggam* untuk mendapatkan anak selama proses tradisi berlangsung dalam pengasuhan itu tidak di asuh oleh orang tua kandungnya dan juga dalam konsep pola asuh tidak diterapkan aspek-aspek yang telah ditentukan oleh hukum islam bahkan ada yang melenceng dari aspek yang telah diterapkan tersebut.

Berdasarkan judul di atas belum ada yang meneliti tentang pelaksanaan tradisi *manyanggam* anak dan pandangan hukum islam terhadap tradisi *menyanggam* anak, oleh karena itu penulis berkeinginan untuk meneliti tentang **Tradisi *Menyanggam* Untuk Mendapatkan Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam**.

Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian bagaimana sebenarnya tradisi *menyanggam* anak di nagari Baruah Gunuang tersebut apa sajakah yang menjadi pertentangannya dengan hukum islam serta bagaimana solusi supaya sebuah tradisi sesuai dengan ketentuan yang

telah di atur dalam syariat islam. Dan menjawab pertanyaan- pertanyaan yang telah penulis kemukakan pada rumusan masalah tersebut.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan yang bersifat *deskriptif* dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang ada di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan, jenis penelitian ini dilakukan untuk menjawab keraguan serta permasalahan yang terjadi di lapangan. Selanjutnya peneliti menguraikan kenyataan tentang tradisi *menyanggam* anak di Nagari Baruah Gunuang ditinjau menurut hukum Islam.

#### **B. Latar dan Waktu Penelitian**

##### **1. Latar Penelitian**

Penelitian ini bertempat di Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota.

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian Skripsi ini selama 8 (delapan) bulan, mulai dari bulan Juli 2021 sampai bulan Februari 2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Waktu Penelitian**

NO	Kegiatan	Bulan							
		Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1.	ACC Judul Melalui Dosen PA	✓							
2.	ACC Judul Melalui Ketua Jurusan	✓							
3.	Pembuatan Proposal	✓							
4.	Penunjukan Dosen Pembimbing	✓							
5.	Bimbingan dan Perbaikan Proposal		✓	✓		✓			
6.	Seminar Proposal						✓		
7.	Penelitian						✓	✓	
8.	Pembuatan Laporan Penelitian							✓	
9.	Bimbingan Skripsi dan Penyempurnaan Laporan							✓	✓
10.	Ujian Munaqasyah/Skripsi								✓

### C. Instrumen Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis langsung melakukan penelitian ke lapangan, karena penelitian penulis tidak bisa untuk diwakilkan. Kemudian sebagai instrumen tambahan dalam penelitian ini adalah alat komunikasi (handphone) dan juga alat tulis seperti buku dan pena.

### D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Sumber data Primer atau sumber data utama

Penulis peroleh dari:

- 1) Pasangan orang tua yang meminjam anak berjumlah enam orang.
- 2) Pasangan orang tua yang meminjamkan anak berjumlah enam orang .
- 3) Niniak mamak berjumlah empat orang.

b. Sumber data sekunder atau sumber data tambahan

Yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan sumber data tambahan atau pelengkap dalam mengungkapkan masalah penelitian ini, buku-buku islam, jurnal yang berkaitan dengan *Urf'* dan *Hadhanah*.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Upaya untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara observasi dan juga wawancara untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.

1. Observasi

Penulis melakukan pengamatan terkait gambaran umum wilayah Nagari Baruah Gunuang, jumlah Kepala Keluarga, Pasangan Usia Muda serta berapa jumlah pasangan yang melakukan tradisi *menyanggam* dan juga niniak mamak yang terlibat dalam tradisi tersebut.

2. Wawancara

Penulis melakukan wawancara kepada 6 pasangan dan 4 orang niniak mamak yang melakukan tradisi *menyanggam* untuk mendapatkan anak di Nagari Baruah Gunuang.

3. Dokumentasi

Penulis melakukan dokumentasi yang berisi data untuk keperluan penelitian dalam tradisi *menyanggam* untuk mendapatkan anak.

### **F. Teknik Analisis Data**

Adapun langkah-langkah dalam mengelola data deskriptif, yaitu:

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Membaca serta memahami sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan.
4. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan hukum islam sehingga masalah terpecahkan.
5. Menarik kesimpulan akhir.

#### **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Dalam penjaminan keabsahan data, penulis menggunakan metode *triangulasi*, untuk mengecek data dari berbagai sumber. Yaitu kepada pasangan suami istri yang meminjam dan meminjamkan anak dan juga niniak mamak yang melakukan tradisi *menyanggam* untuk mendapatkan anak di Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian membuktikan data yang diberikan sama atau berbeda, yang diketahui dari hasil wawancara.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Sejarah Nagari Baruah Gunuang

Nagari Baruah Gunuang merupakan salah satu Nagari yang berada di Wilayah Kecamatan Bukik Barisan yang mempunyai Luas Wilayah yaitu 6778 Ha, dan kondisi Geografisnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Kondisi Geografis**

No	Kondisi Geografis	Keterangan
1	Tinggi dari Permukaan Laut	1000 M
2	Curah hujan rata-rata/tahun	1200-1500 Mm
3	Keadaan suhu rata-rata	30 <sup>0</sup> C

Nagari Baruah Gunuang sudah ada sejak dahulu, maksudnya Nagari Baruah Gunuang tidak berserikat dengan daerah lain atau tidak berasal dari daerah lain, namun menurut cerita sejarah bahwa pada masa dahulu ada 50 orang yang berasal dari Gunung Marapi datang ke daerah Lima Puluh Kota. Mereka berpencar-pencar untuk mencari kehidupan masing-masing, sehingga diantara rombongan yang 50 itu, salah seorang ada yang sampai ke daerah Baruah Gunuang, tetapi siapa orangnya tidak diketahui, dia menetap dan berkembang di daerah Baruah Gunuang (RPJM Nagari Baruah Gunuang, 2016-2021: 7).

Sedangkan asal mula nama Nagari Baruah Gunuang adalah Nagari yang dikelilingi oleh perbukitan dan pegunungan. Diantara gunung tersebut ada gunung yang terbakar, sehingga **bara** dari **gunung itu mengalir sampai ke daerah ini**, dengan demikianlah dinamailah daerah ini **Baroh Gunuang**, jadi sesuai dengan perkembangan zaman daerah ini semakin maju maka digantilah nama **Baroh Gunuang** menjadi **Baruah Gunuang**.

Nagari Baruah Gunuang banyak memiliki perkampungan, dahulunya nama kampung-kampung tersebut mempunyai sejarah masing-masing. Diantaranya sebagai berikut:

“pada zaman dahulu ada perburuan badak, dimana badak tersebut lari ke lereng bukit dan sampai di suatu kampung, badak tersebut tatangkuik-tangkuik, sehingga nama daerah itu dinamakan **Sungkuik**, kemudian badak tersebut terus lari dan tataruang-taruang, sehingga daerah itu diberi nama **Batang Taruang**, kemudian badak tersebut terus lari dan sampailah di daerah Bigau, yang mana di daerah itu banyak terdapat tumbuhan bigau, yaitu tumbuhan yang bisa dibuat untuk lapiak (tikar), kombuik. Selanjutnya badak tersebut terus lari dan sampailah ke suatu daerah, karena para pemburu sudah lelah maka mereka berhenti sejenak di suatu bukit dan meletakkan Kombuik (tempat bekal) maka daerah itu diberi nama **Bukik Kambuik**, setelah mereka beristirahat sejenak, mereka melanjutkan perburuan badak sehingga mereka sampai di sebuah padang yang dikelilingi oleh hutan, sehingga disebutlah daerah ini dengan **Padang Tongah**. Selanjutnya pengejaran badak dilanjutkan tetapi badak tersebut Raik/hilang di sebuah bandar (selokan air) maka disebutlah daerah ini dengan **Bandar Rait**. Para pemburu tetap mencari badak dan sampailah mereka pada suatu tempat dimana ada batang Pauah (manga) yang sedang berbuah, dan pemburu itu memetik pauah tersebut, maka dinamakan dengan **Pauah**, para pemburu melanjutkan pencarian dan mereka menemukan Tobek (kolam) dimana ukuran tobek itu sangat besar (Godang) dan daerah ini dinamakan **Tobek Godang**. Para pemburu masih mencari badak sebagaimana tersebut sampailah mereka disuatu tempat dan mereka berhenti sejenak melepas lelah, maka dinamakan dengan **Parontian**. Setelah berhenti serjenak para pemburu melanjutkan perburuan dan menemukan sebuah kubangan tempat mandinya badak yang masih baru, maka dinamakan dengan **Kubu Baru**” (RPJM Nagari Baruah Gunuang, 2016-2021: 9).

Berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Pengukuhan jorong Porontia Kubu Baru di Kenagarian Baruah Gunuang Kecamatan Bukiik Barisan tanggal 29 April 2014, maka jumlah Jorong Nagari Baruah Gunuang berubah dari 9 (Sembilan) Jorong menjadi 10 (sepuluh) Jorong (RPJM Nagari Baruah Gunuang, 2016-2021: 10). Adapun nama-nama Jorong Nagari Baruah Gunuang dapat dilihat di table berikut:

**Tabel 3**  
**Nama-nama Jorong**

No	Nama Jorong	Luas Wilayah (M <sup>2</sup> )
1	Baruah Gunuang I	2.988 M <sup>2</sup>
2	Baruah Gunuang II	3.250 M <sup>2</sup>
3	Kubu Baru	1.445 M <sup>2</sup>
4	Tobek Godang	1.750 M <sup>2</sup>
5	Paua	1.550 M <sup>2</sup>
6	Bandar Rait	2.150 M <sup>2</sup>
7	Padang Tongah	600 M <sup>2</sup>
8	Bukik Kambuik	950 M <sup>2</sup>
9	Bigau	1.000 M <sup>2</sup>
10	Porontian Kubu Baru	1.105 M <sup>2</sup>
	<b>Jumlah</b>	<b>16.788 M<sup>2</sup></b>

Secara Adminitrasi Nagari Baruah Gunuang mempunyai batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Kapur Sembilan  
 Sebelah Selatan : Nagari Sungai Naniang  
 Sebelah Timur : Nagari Sungai Naniang  
 Sebelah Barat : Nagari Koto Tinggi

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tahun 2016 Nagari Baruah gunuang mempunyai jumlah

penduduk Laki-laki berjumlah 2.041 jiwa dan perempuan berjumlah 2.117 jiwa, berarti penduduk Nagari Baruah Gunuang berjumlah 4.414 jiwa yang tersebar pada 10 jorong (RPJM Nagari Baruah Gunuang, 2016-2021: 11). Berikut tabel jumlah penduduk per Jorong :

**Tabel 4**  
**Jumlah Penduduk**

No	Nama Jorong	Penduduk		
		L	P	Jumlah
1	Baruah Gunuang I	487	502	989
2	Baruah Gunuang II	362	399	761
3	Kubu Baru	121	141	262
4	Tobek Godang	127	128	255
5	Pauah	213	229	442
6	Bandar Rait	341	369	710
7	Padang Tongah	122	138	260
8	Bukiki Kambuik	85	106	191
9	Bigau	114	136	250
10	Porontian Kubu Baru	145	149	294
<b>Jumlah</b>		<b>2,117</b>	<b>2.297</b>	<b>4.414</b>

## 2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Melihat dari tabel data demografi Nagari dapat disimpulkan bahwa:

### a. Kesejahteraan

Jumlah KK dengan tingkat kesejahteraan sedang mendominasi dari total KK yang ada di Nagari Baruah Gunuang yaitu sebesar 40%, jumlah KK Miskin sebesar 35% dari total KK (RPJM Nagari Baruah Gunuang, 2016-2021:12). Berikut dapat dilihat penduduk Miskin/Kurang Mampu per Jorong :

**Tabel 5**  
**Jumlah Kepala Keluarga**

<b>NO</b>	<b>Nama Jorong</b>	<b>Jumlah Kepala Keluarga</b>
1	Baruah Gunuang I	315
2	Baruah Gunuang II	185
3	Kubu Baru	100
4	Tobek Godang	79
5	Pauah	160
6	Bandar Rait	242
7	Padang Tongah	41
8	Bukik Kambuik	60
9	Bigau	85
10	Porontian Kubu Baru	104
<b>Jumlah</b>		<b>1.371</b>

**b. Pekerjaan**

Mayoritas penduduk nagari Baruah Gunuang bermata pencarian sebagai petani. Hal ini disebabkan karena bekerja sebagai petani sudah menjadi pekerjaan turun temurun dan kondisi Geografis yang terletak di perbukitan yang cocok untuk daerah pertanian. Selain sebagai petani di nagari Baruah Gunuang banyak yang menjadi Penjahit Bordir dan sebagai Pedagang (RPJM Nagari Baruah Gunuang, 2016-2021: 14). Berikut tabel penduduk menurut mata pencarian :

**Tabel 6**  
**Penghidupan Ekonomi**

No	Mata Pencarian	Jumlah
1.	Buruh Tani	175
2.	Petani	2.582
3.	Peternak	61
4.	Pedagang	343
5.	Tukang Kayu	18
6.	Tukang Batu	84
7.	Penjahit	329
8.	PNS	68
9.	Pensiunan	25
10.	TNI/Polri	7
11.	Perangkat Desa	16
12.	Pengrajin	42
13.	Industri Kecil	-
14.	Buruh Industri	-
15.	Lain-lain	83


**c. Kehidupan Bergama Masyarakat**

Kehidupan beragama masyarakat Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan sangat rukun dan damai. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang dipeluk oleh masyarakat Baruah Gunuang mengenai keadaan penduduk menurut agamanya (RPJM Nagari Baruah Gunuang, 2016-2021: 16). Dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 7**  
**Penganut Agama**

No	Penganut Agama	Persentase
1	Islam	100%
2	Kristen	0%

**STRUKTUR ORGANISASI  
PEMERINTAHAN NAGARI BARUAH GUNUANG**



*Sumber: RPJM Nagari Baruah Gunungang 2016-2021.*



## **B. Tradisi *Menyandang* Untuk Mendapatkan Anak di Baruah Gunuang**

Ada beberapa masyarakat Baruah Gunuang yang melakukan tradisi *menyandang*. Masyarakat tersebut meyakini karena telah melihat orang yang melaksanakan tradisi ini berhasil. Tradisi *menyandang* sudah ada dan dilaksanakan sejak zaman nenek moyang, Telah menjadi tradisi secara turun temurun di nagari Baruah gunuang (Wawancara Dt. Mantiko sati, 22 November 2021). Tradisi *menyandang* merupakan suatu kebiasaan masyarakat di daerah Baruah Gunuang, dilakukan untuk mendapatkan anak dengan waktu 2 tahun, dengan cara meminjam anak dari dunsanak dan juga orang lain yang berumur 2 sampai 5 tahun, kemudian di asuh dan diperlakukan seperti anak sendiri.

Pelaksanaan tradisi *menyandang* di Baruah Gunuang dilakukan oleh pasangan yang telah menikah, minimal 2 tahun pernikahan dan belum di karuniaai anak. Bentuk tradisi *menyandang* adalah dengan cara meminjam anak kepada pasangan yang telah memiliki anak sesuai dengan ketentuan yang ada. Sebelum melakukan tradisi ini pasangan tersebut harus mengetahui ketentuan yang terdapat dalam tradisi ini. Selanjutnya pasangan yang meminjam akan bermusyawarah, jika telah ada kesepakatan, maka pasangan tersebut terlebih dahulu menemui niniak mamak. Karena di daerah Baruah Gunuang jika kemenakan melakukan suatu perbuatan atau tindakan harus sepengetahuan niniak mamak, dan niniak mamak merupakan, orang yang sangat di hargai dan di hormati di daerah tersebut. Apalagi jika perbuatan tersebut terkait dengan adat dan tradisi. Setelah menemui niniak mamak, pasangan tersebut akan mendapat arahan dari niniak mamak tersebut. Kemudian 2 atau 3 hari setelah itu pasangan tersebut melakukan tradisi ini. Alasan menunggu 2 sampai 3 hari, untuk memberikan waktu kepada pasangan, mencari siapa nantinya orang yang akan dituju, jika dalam waktu tersebut pasangan tidak menemukan, maka ninik mamak akan ikut mencari orang yang akan

dituju, bersama dengan pasangan tersebut (Wawancara Dt. Mantiko Sati, 22 November 2021).

Jika sudah menemukan orang yang akan dituju, kemudian pasangan membawa niniak mamak ke rumah tersebut. Adapun tujuan niniak mamak dalam melaksanakan tradisi *menyanggam* sebagai saksi dan perantara pasangan yang meminjam. Ketika proses berlangsung, niniak mamak tersebut yang memulai pembukaan kata dan menyampaikan maksud serta tujuan, yaitu ada pasangan yang akan melaksanakan tradisi *menyanggam*. Kemudian niniak mamak akan memberikan penjelasan terkait tradisi yang dilakukan, sebagai berikut:

1. Anak yang dipinjam berumur 2 sampai 5 tahun. Adapun alasannya, karena umur yang demikian akan memberikan peluang yang lebih besar untuk pasangan mendapatkan anak, dan naluri ke ibuan akan muncul dalam mengasuh anak tersebut.
2. Masa peminjaman 2 tahun, karena dalam masa itulah naluri ke ibuan akan muncul dalam mengasuh serta mendidik anak, dan juga merasakan tanggung jawab menjadi orang tua.
3. Anak tidak boleh bertemu dengan orang tua kandungnya dan juga keluar dari pekarangan rumah pasangan yang meminjam. karena pasangan tersebut khawatir, usaha yang dilakukan menjadi gagal.

Kemudian niniak mamak memberikan waktu kepada pasangan yang akan meminjamkan anaknya untuk berfikir selama 3 hari dan paling lama satu minggu. Setelah itu niniak mamak dan pasangan yang akan meminjam kembali lagi, kemudian bertanya, apakah pasangan setuju atau tidak, jika setuju maka terjadilah tradisi *menyanggam* untuk mendapatkan anak (Wawancara Dt. Bandaro Kalabu, 21 Desember 2021).

Setelah itu anak tersebut akan di bawa ke rumah pasangan yang meminjam, maka terhitung setelah itu, anak yang dipinjam akan di asuh

selama 2 tahun, selanjutnya setelah 2 tahun anak akan dikembalikan kepada orang tua kandungnya.

Kemudian dalam proses pengembalian, juga dihadirkan niniak mamak sebagai saksi bahwasanya telah berakhir tradisi *menyanggam* tersebut. Pasangan bersama anak yang dipinjam akan mendatangi rumah orang tua kandungnya, untuk mengembalikan anak yang telah dipinjam tersebut. Sebagai tanda ucapan terimakasih dari pasangan yang meminjam kepada keluarga yang meminjamkan anak. Pasangan yang meminjam anak memberikan sejumlah uang secara suka rela atau makanan atau kebutuhan pokok anak seperti susu ataupun baju (sesuai kemampuan pasangan yang meminjam anak) (Wawancara Dt. Mantiko Sati, 31 Desember 2021).

Adapun motivasi pasangan yang melakukan tradisi *menyanggam* berdasarkan wawancara penulis:

1. Disarankan oleh niniak mamak, ada beberapa pasangan yang diberi saran oleh niniak mamak agar pasangan tersebut melakukan tradisi ini sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan keturunan, karena pada umumnya di daerah Baruah Gunuang, 1 tahun setelah pernikahan itu sudah dikaruniai anak, namun ada beberapa pasangan yang sudah 2 tahun menikah tetapi belum dikaruniai anak, sehingga dengan demikian pasangan tersebut melakukan tradisi ini (Wawancara, bapak Ridho, Yosi, Siref, 02 Januari 2022).
2. Kegagalan yang sudah berulang-ulang dan diyakini sebagai *ikhtiar*, selain dari tradisi *menyanggam* ada upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh sebagian masyarakat untuk mendapatkan anak, ada pasangan yang berhasil dan ada yang tidak tidak berhasil, sehingga pasangan ini melakukan tradisi *menyanggam* sebagai bentuk *ikhtiar* untuk mendapatkan anak (Wawancara bapak Agus, 25 Desember 2021).

3. Karena kebiasaan, lazimnya sebuah tradisi, bisa dijadikan sebagai pedoman dan juga cara untuk memperoleh sesuatu, seperti tradisi *menyanggam* untuk mendapatkan anak. sebagaimana yang dilakukan oleh pasangan yang bernama siref, pasangan tersebut belum dikaruniai anak setelah 5 tahun pernikahan dan melakukan tradisi *menyanggam* dikarenakan melihat sebagian masyarakat yang melakukan tradisi ini (Wawancara bapak Siref, 26 Desember 2021)

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya tradisi *menyanggam* ini sudah ada semenjak zaman nenek moyang. Adapun tujuan dari tradisi *menyanggam* ini untuk mendapatkan anak, dengan cara meminjam anak dunsanak atau orang lain yang berumur 2 sampai 5 tahun, dan di asuh serta diperlakukan seperti anak sendiri dengan ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan serta disepakati oleh masyarakat yang melakukan tradisi *menyanggam* untuk mendapatkan anak.

Berikut adalah data-data yang melakukan tradisi *menyanggam* untuk mendapatkan anak di daerah Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota:

**Tabel 8**  
**Pasangan Suami Istri yang melakukan tradisi *menyanggam* anak**

NO	Pasangan Yang Meminjam	Pasangan Yang Meminjamkan	Anak Yang Dipinjam/ umur	Tahun Pinjam	Hasil	Tahun pengembalian
1.	Ridho Saputra dan Suci Wahyuni	Rusdi dan Ayu	Putra Pujangga (2 Tahun)	2004	Berhasil (1 tahun)	2006
2.	Agus dan Itin	Pirli (Alm) dan Imit	Aril Saputra (3 Tahun)	2014	Berhasil (1 tahun)	2016
3.	Iwan dan Sinta	Siun dan Marlina	Muhammad Ihsan (3 Tahun)	2013	Berhasil (1 tahun)	2013
4.	Yosi dan Reni	Iyan (Alm) dan Etim	Nabila Septi Azani (2 Tahun)	2012	Berhasil (1 tahun)	2014
5.	Siref dan Eti	Endi dan Neri	Ahmad Zaki (2 Tahun)	2010	Tidak Berhasil (2 tahun)	2012
6.	Zainal dan Ilin	Eki dan inel	Muhammad hadif (2 Tahun)	2011	Tidak Berhasil (2 tahun)	2013

Dari tabel di atas dapat dijelaskan, dari 6 pasangan yang melakukan tradisi *menyanggam* untuk mendapatkan anak di daerah Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota. 4 pasangan berhasil dan 2 pasangan gagal mendapatkan anak dari tradisi ini.

Selanjutnya mengenai umur anak yang di pinjam terbagi kepada **dua** kategori:

Ada 4 pasangan yang meminjam anak berumur 2 tahun. Dengan alasan pasangan tersebut meyakini bahwasanya umur tersebut memberikan peluang yang lebih besar untuk mendapatkan anak, anak tersebut mudah untuk di asuh, dan mengasuh anak yang masih kecil akan menumbuhkan naluri seorang ibu maupun bapak dalam merawat dan menjaga anak tersebut (Wawancara bapak Ridho, yosi, siref, zainal: 02 Januari 2022).

Ada 2 pasangan yang meminjam anak berumur 3 tahun. Dengan alasan pasangan tersebut tidak menemui anak yang berumur 2 tahun. ada yang menemui namun orang tuanya tidak mau untuk meminjamkan, karena merupakan anak satu-satunya dari pasangan tersebut dan orang tua tersebut khawatir kesejahteraan anak terganggu, mulai dari kebutuhan pokok, didikan bahkan aspek psikologis anak nantinya buruk (Wawancara bapak Agus dan Iwan, 25 Desember 2021).

Adapun yang penulis teliti mengenai waktu peminjaman selama 2 tahun. Semua pasangan meminjam sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan. Anak akan dikembalikan kepada kedua orang tua kandungnya setelah waktu peminjaman habis, baik berhasil atau tidak berhasil. Pasangan tersebut memiliki harapan yang sangat besar, dengan meminjam anak nantinya pasangan tersebut bisa memperoleh anak, sehingga berbagai cara akan dilakukan termasuk merawat anak yang dipinjam selama 2 tahun (Wawancara bapak Ridho, yosi, siref, zainal, Iwan, Agus: 02 Januari 2022).

Sedangkan alasan dari pasangan yang meminjamkan anak, sebagaimana hasil penelitian penulis, terbagi **dua**:

Faktor ekonomi dan kekeluargaan. Ada beberapa pasangan yang memiliki anak lebih dari 3 orang, disamping anak yang banyak, ekonomi keluarga juga kurang mencukupi, sehingga kebutuhan pokok anak dalam kehidupan sehari-hari tidak terpenuhi. Selanjutnya pasangan yang meminjamkan anak tersebut mengetahui kehidupan pasangan yang meminjam anak ini, pasangan memiliki ekonomi yang mapan, karena sering membantunya (baik meminjamkan uang maupun memberikan pekerjaan). Dan meyakini kehidupan anak yang masih kecil bisa lebih baik nantinya, sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terjaga. Dengan pertimbangan tersebut beberapa pasangan mau meminjamkan anaknya (Wawancara Bapak Rusdi, Siun dan Endi, 01 Januari 2022).

Faktor sibuk dengan pekerjaan. Ada pasangan yang selalu bekerja sebagai tani, pergi pagi dan pulang malam. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum berangkat anaknya masih tidur dan ketika pulang anak sudah tidur. Sehingga pasangan tersebut tidak bisa memperhatikan anaknya dengan baik. Selanjutnya pasangan yang meminjamkan orang yang baik, ramah dan juga perhatian karena pernah membantunya (meminjamkan uang, membawa bekerja dan menerima upah). Serta meyakini kehidupan anak yang masih kecil bisa lebih baik nantinya, sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terjaga. Sehingga dengan pertimbangan itulah beberapa pasangan mau meminjamkan anaknya (Wawancara bapak Eki, 26 Desember 2021).

Selanjutnya perawatan anak selama diasuh oleh orang yang meminjam, anak tersebut di rawat dengan sebaik mungkin oleh pasangan yang meminjam anak. Mulai dari segi kesehatan (makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak, bagi anak yang masih kecil), pengasuhan (didikan anak terhadap ilmu agama, mengajarkan anak untuk berinteraksi) dan perlindungan serta pengawasan terhadap pertumbuhan anak (Wawancara

bapak Ridho, Agus, Iwan, Yosi, Zainal, 02 Januari 2022). Walaupun ada pasangan yang memarahi bahkan memukul (tidak sampai melukai anak tersebut) karena anak tersebut nakal dan susah untuk mengaturnya (Wawancara Bapak Siref, 01 Januari 2022).

Selanjutnya masa peminjaman 2 tahun, anak tersebut tidak boleh dipertemukan dengan kedua orang tuanya dan juga keluar dari perkarangan rumah. Sebagaimana dari hasil penelitian yang penulis lakukan terbagi kepada **dua** kategori:

Selama peminjaman tersebut, beberapa pasangan tidak diperbolehkan bertemu dengan kedua orang tuanya. Serta tidak diperbolehkan keluar dari pekarangan rumah. Adapun alasan mendasar bagi pasangan tersebut tidak boleh dipertemukan yaitunya, pasangan yang meminjam khawatir nantinya mereka gagal untuk mendapatkan anak, dan usaha yang dilakukan menjadi sia-sia (Wawancara Bapak Ridho, Siref, Agus, Iwan 02 Januari 2022).

Kemudian, ada pasangan yang memperbolehkan untuk bertemu dengan kedua orang tuanya adapun alasan dasar yaitunya pasangan tersebut ingin membuktikan bahwasanya anak yang dipinjamkan itu dalam keadaan baik karena sebelum dipinjamkan ada pesan dari orang tua bahwasanya anak tersebut harus dijaga serta dirawat dengan sebaik mungkin (Wawancara Bapak Yosi dan Zainal, 01 Januari 2022).

Sementara tingkat keberhasilan dari pasangan yang meminjam anak tersebut, ada 4 pasangan yang berhasil dan 2 pasangan gagal

Pasangan berhasil dalam masa peminjaman 1 tahun, pasangan tersebut merasa sangat bahagia karena usaha yang mereka lakukan itu tidak sia-sia. Pasangan tersebut sangat bersyukur kepada Allah karena telah diberikan anak melalui jalan *menyanggam* (meminjam anak), maksudnya adalah pasangan tersebut yakin terhadap tradisi *menyanggam* ini sebagai jalan atau usaha yang dilakukan untuk mendapatkan anak

yang diberikan oleh Allah SWT (Wawancara Bapak Ridho, Agus, Iwan, Yosi, 02 Januari 2022). Selanjutnya, pasangan yang gagal memang sangat sedih namun, pasangan tersebut tetap bersyukur dan percaya kepada Allah SWT, mungkin belum ada resiko anak untuknya, yang penting bagi pasangan tersebut sudah melakukan upaya atau usaha untuk mendapatkan anak, berhasil atau tidaknya pasangan tersebut tetap percaya dengan ketetapan Allah SWT (Wawancara Bapak Siref dan Zainal, 01 Januari 2022).

Jika waktu peminjaman berakhir, maka anak akan dikembalikan kepada orang tua kandungnya. Sesuai dengan proses peminjaman yaitu membawa niniak mamak. Dalam proses pengembalian beberapa pasangan memberikan sejumlah uang yang di masukkan dalam amplop, ada pasangan yang memberikan uang sejumlah (Rp. 1.800.000), (Rp. 1000.000), dan (Rp 500.000) berdasarkan kemampuan masing-masing pasangan (Wawancara Bapak Ridho, Iwan, Zainal, 01 Januari 2022). Kemudian ada pasangan yang memberikan barang berupa anting emas dengan berat 1, 16 gram, karena ketika itu anak yang dipinjam belum memiliki anting sejak di lahirkan (Wawancara Bapak Yosi, 26 Desember 2021). Selanjutnya ada pasangan yang memberikan 1 karung beras (10kg) dan bahan-bahan makanan (Wawancara Bapak Agus, 25 Desember 2021). Serta ada juga pasangan yang hanya memberikan ucapan terimakasih, karena kondisi dari pasangan yang meminjam kurang mampu (Wawancara, Bapak Siref, 01 Januari 2022). Selanjutnya, semua benda maupun barang yang di berikan oleh pasangan yang meminjam diterima oleh pasangan yang meminjamkan. Kemudian saling mengucapkan terimakasih, karena pasangan yang meminjam dan meminjamkan saling terbantu, pasangan yang meminjam terbantu kerana telah meminjamkan anak untuk mendapatkan anak, kemudian pasangan yang meminjamkan anak terbantu karena pasangan yang meminjam telah

merawat, menjaga dan memenuhi kebutuhan anaknya (Wawancara, Bapak Ridho, Agus, Iwan, Yosi, Siref dan Zainal, 02 Januari 2022).

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwasanya faktor utama yang menjadi penyebab atau alasan melakukan tradisi *menyanggam* adalah karena belum dikaruniai anak setelah 2 tahun pernikahan bahkan lebih. padahal pasangan sangat mengharapkan setelah perkawinan langsung dikaruniai anak. Anak yang dipinjam ada yang berumur 2 tahun dan ada juga yang berumur 3 tahun dengan masa peminjaman selama 2 tahun, kemudian dalam masa peminjaman ada yang memang tidak memperbolehkan dan ada yang memperbolehkan untuk bertemu dengan kedua orang tuanya, dalam masa peminjaman tersebut semua pasangan merawat anak dengan sebaik mungkin, baik dari segi kesehatan, pengasuhan dan perlindungan serta pengawasan terhadap perlindungan anak. Kemudian ada 4 pasangan yang berhasil dan 2 pasangan gagal. Peminjaman dan pengembalian, disaksikan oleh niniak mamak. Selanjutnya dalam proses pengembalian ada yang memberikan uang dan juga barang, seperti emas, beras dan bahan-bahan makanan pokok untuk memenuhi kehidupan sehari-hari serta juga ada yang tidak memberikan apa-apa cuman sekedar ucapan terimakasih.

### **C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Menyanggam* Untuk Mendapatkan Anak**

Hukum Islam dari masa ke masa mulai zaman Rasulullah SAW sampai periode sekarang telah mengalami perkembangan yang begitu signifikan (Arif Marsal, 2017: 4).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan niniak mamak Dt. Bandaro Kalabu, terkait tradisi *menyanggam* untuk mendapatkan anak di nagari Baruah Gunuang. Penulis memperoleh informasi terkait pelaksanaan tradisi *menyanggam* untuk mendapatkan anak. Tradisi *menyanggam* diyakini oleh masyarakat sebagai salah satu cara untuk

mendapatkan anak di daerah Baruah Gunung, karena masyarakat tersebut telah melaksanakan dan merasakan dampak dari tradisi ini. Awal diberlakukannya tradisi *menyanggam* ini sudah ada dan diberlakukan sejak zaman nenek moyang, dan telah menjadi tradisi secara turun temurun di nagari Baruah Gunung. Proses *menyanggam* merupakan suatu kebiasaan masyarakat Baruah Gunung meminjam anak dunsanak maupun orang lain yang berumur 2 sampai 5 tahun untuk di asuh seperti anak sendiri dengan jangka waktu 2 tahun yang bertujuan untuk mendapatkan anak.

Dari penjelasan tentang pelaksanaan tradisi meminjam, sebagaimana yang peneliti jelaskan dibagian sebelumnya, jika dilihat dari konsep *hadhanah* adalah sebagai berikut:

**Pertama**, anak yang dipinjamkan berumur 2 sampai 5 tahun.

Usia anak yang masih kecil harus di jaga dan dirawat dengan sebaik mungkin, diberikan pendidikan yang berkualitas, menjaga dari sesuatu yang menyakitkan dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik, mental, maupun akal, agar mampu menegakkan kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab (S. Sabiq, 1993: 156). Pengasuhan anak atau juga disebut pemeliharaan anak dalam hukum Islam disebut dengan *hadhanah*. Maksudnya adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak (Amiur Nurudin, 2004: 293).

Persoalan mengenai mengasuh anak, anak-anak tersebut membutuhkan wanita pengasuh. Mengenai hal tersebut, mayoritas Ulama Mazhab sependapat bahwa anak tersebut merupakan *hadhanahnya* kepada ibu. Sedangkan mengenai lamanya masa asuhan seorang ibu, siapa yang paling berhak sesudah ibu, syarat-syarat pengasuh, hak-hak atas upah dan batas masa hak asuh. Para Ulama Mazhab berbeda pandangan antara satu dengan yang lainnya. Adapun mengenai lamanya masa atau batas *hadhanah*, ada beberapa

pendapat yang mengemukakan mengenai batas masa *hadhanah*, antara lain, Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa lamanya masa atau batas masa *hadhanah* adalah sampai anak berusia tujuh atau delapan tahun. Mazhab Maliki mengatakan bahwa lamanya masa atau batas masa *hadhanah* adalah sampai anak *baligh* dan hingga ia menikah (Tahido, 1997 : 188).

*Hadhanah* merupakan hak bagi ibunya, jika itu menjadi haknya maka ia berhak untuk menggugurkannya. Itulah pendapat mazhab Hanafi, Syafi'i dan Maliki, kecuali jika menafkahi anak yang di asuh menjadi kewajibannya. Ini juga pendapat mazhab Hanbali dan Zaidiah, Imamiah, Ibadhiah, dan pendapat ats- Tsawry. Pada kelompok ini mendasarkan pada dalil:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعَنَّ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمُّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ  
أُخْرَىٰ

Artinya: "...Kemudian jika menyusukan (anak-anak)mu untukmu. Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemukan kesulitan. Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (ath-Thalaq, 6).

Ayat tersebut menjelaskan, ketika ditemukan kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Sedangkan arti ayat "dan para ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka", itu menunjukkan perbuatan sunnah, dan bukan untuk kewajiban. *Hadhanah* adalah hak keduanya, inilah pendapat sebagian fuqaha mazhab Maliki, dan pendapat pilihan fuqaha mazhab Ibadhiah. Dan berpandangan bahwa sang ibu berhak untuk menggugurkan *hadhanah* dengan ayat talak, jika ibu

tersebut tidak mampu dan dalam keadaan lemah untuk melakukan *hadhanah* (mengasuh dan mendidik) (Al-Qurtubi, 1993: 98).

Sebagaimana dalam pelaksanaan tradisi *menyanggam* ada pasangan yang kehidupan ekonomi rendah, kesulitan dalam mengasuh anak, karena ada yang sibuk dengan pekerjaannya untuk memenuhi nafkah anak, sehingga tidak maksimalnya perawatan dan pengasuhan anak tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya, peminjaman anak yang berumur 2 sampai 5 tahun boleh dilakukan. Seperti pengangkatan anak untuk pancingan kehamilan.

**Kedua**, masa peminjaman selama 2 tahun. Dan dalam masa 2 tahun anak yang dipinjam tidak boleh dipertemukan dengan orang tua kandungnya

Para ulama sepakat bahwa masa *hadhanah* itu dimulai sejak kelahiran anak sampai usia *mumayyiz*, sebab pada *hadhanah* anak sudah terdapat upaya memelihara kemaslahatan anak dalam naungan bimbingan dan pemeliharaan orang tuanya (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, 1983: 215).

Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam QS. At-Tahrim ayat 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَتِكَةٌ غَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Q.S. At-Tahrim: 6).

Ayat tersebut memerintahkan agar semua kaum muslimin mengasuh dan mendidik anaknya (H. Tahido Y. 2004, 123). Karena pada hakikatnya dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah, dimana dari ayat tersebut walaupun secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah) tetapi itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada laki-laki dan perempuan (ayah dan ibu), maka dengan demikian hal ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan masing-masing pasangan, sebagaimana suami dan istri bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan masing-masing pasangan, Sebagaimana suami dan istri bertanggung jawab terhadap kelakuannya. (M. Quraish Shihab, 2002: 326).

Sebagaimana penjelasan diatas bahwa masa *hadhanah* itu dimulai sejak kelahiran anak sampai usia *mumayyiz*, sebab pada *hadhanah* anak sudah terdapat upaya memelihara kemaslahatan anak dalam naungan bimbingan dan pemeliharaan orang tuanya. (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, 1983: 215).

Dari penjelasan di atas dapat penulis tarik kesimpulan, bahwasanya masa dalam pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* itu merupakan hak dari orang tua kandungnya, dan jika ada orang lain yang ingin mengasuh dan merawat anak tersebut yang lebih diutamakan adalah wanita, terkait dari tradisi *menyanggam* ini yang mana pihak yang mengasuh ada sebagian dari pihak keluarga namun ada juga sebagian tidak dari pihak keluarga.

Selanjutnya dalam masa 2 tahun tidak tertutup kemungkinan nantinya anak mengalami perubahan-perubahan baik itu perilaku maupun emosional dari anak tersebut, tergantung pola asuh yang di terapkan oleh orang tua yang mengasuhnya. Karena keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang ditemui oleh anak sejak lahir ke dunia, lingkungan pertama adalah Ayah dan Ibu. Setiap orang tentunya ingin yang terbaik untuk anaknya, keinginan ini akan membentuk pola asuh yang akan di tanamkan kepada anaknya.

Sebagaimana dalam tradisi *menyanggam*, ada perubahan pola asuh antara orang tua kandung dan juga orang tua yang meminjam anak tersebut. Kemudian akan berdampak kepada perkembangan anak. Perkembangan memiliki beberapa prinsip yaitu yang **pertama**, perkembangan merupakan hasil interaksi antara maturasi dan belajar. Perkembangan pada anak didapatkan melalui kesiapan diri yang diperoleh dari diri anak tersebut dan dari aktivitas belajar yang dilakukan diluar diri anak, seperti *imitasi* (Kebiasaan meniru), *identifikasi*, *latihan-latihan*. **Kedua**, pola-pola perkembangan yang bersifat umum dan khusus. Maksudnya memiliki sifat dasar yang umum dan biasa dimiliki oleh orang lain dan pola perkembangan khusus dimana memiliki pola-pola yang berbeda setiap orangnya. Perbedaan di pengaruhi oleh, perbedaan individual, perbendaan pertumbuhan, perbedaan respon yang dilakukan seseorang, dan perbedaan jalan perkembangan (Gina Sonia, 2020: 128-135).

Khusus orang tua, ada beberapa kiat khusus yang harus diwujudkan untuk mewujudkan pendidikan anak usia dini secara berkualitas. Mendidik anak usia dini membutuhkan tips yang akan mengantarkan meraih kesuksesan. Diantara tips sukses adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan keteladanan, karena usia dini sangat sensitif terhadap rangsangan dari luar. Kemudian anak biasanya terpengaruh dari faktor agama. Karena itu, orang tua harus memantapkan diri dalam hal agama dan menanamkan nilai-nilai agama yang suci dan luhur kepada anak-anaknya.
- 2) Menjadikan rumah sebagai taman ilmu, rumah adalah tempat lahir, tumbuh dan berkembangnya seorang anak dari rumahlah pendidikan dimulai. Jika rumah mampu menjadi sumber ilmu, amal, dan perjuangan anak. maka anak akan tumbuh menjadi kader yang andal, mantap dan penuh prestasi.

- 3) Menyediakan wahana kreatifitas, anak membawa ciri khasnya sendiri-sendiri. Memiliki kelebihan dan keunggulan yang khas dan tidak ada pada orang lain. Namun banyak anak tidak menyadarinya dan begitupun dengan orang tua. Padahal jika terasah dengan baik akan menjadi faktor kesuksesan dan kegemilangannya di masa depan.
- 4) Menghindari emosi yang negatif, emosi yang negatif seperti marah, kecewa, dan tersinggung adalah hal alami yang ada pada setiap diri manusia. Namun, jika tidak bisa mengendalikan sangatlah berbahaya, terlebih apabila di lakukan di hadapan anak. Oleh karena itu dalam mendidik anak (khususnya usia dini) stabilitas emosi sangatlah penting. Kearifan dan kebijaksanaan, kematangan dan kecermatan di dapatkan dari stabilitas emosi ini. Buncahan emosi yang ditunjukkan orang tua kepada anak cenderung mengakibatkan trauma atau gangguan psikologi anak (Rakhmawati, Istina, 2015: 10-11).

Jika tidak menerapkan pola asuh tersebut, akan berdampak sangat buruk kepada anak yang masih berusia dini. Pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi tidak baik seperti, kurang keterampilan, buruknya kesehatan mental dan emosional, kesulitan bersosialisasi, dan terakhir masalah perilaku anak dan tidak tertutup kemungkinan anak tersebut melakukan hal yang buruk nantinya.

Sebagaimana dalam tradisi *menyanggam* anak yang di asuh oleh pasangan yang meminjam, anak tersebut diperlakukan dengan sebaik mungkin. Orang tua yang meminjam juga memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak dan mencukupi kebutuhan pokok anak tersebut, namun masih ada kelemahan terhadap pola asuh anak, seperti masih ada pasangan yang memukul anak yang dipinjam tersebut.

Selanjutnya konsep tidak boleh bertemu dengan orang tua kandungnya Surat An-Nisa' ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا  
 اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٦١﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang tua tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya dalam mengasuh anak, karena hal ini dapat mengancam atau membahayakan keselamatan anak dan dikhawatirkan akan membawa dampak yang buruk terhadap perkembangan anak nantinya (Thalaha, 2009 : 178).

Diperkuat dengan Hadis nabi SAW :

حدثنا عمر بن حفص أخبرنا عبد الله بن وهب: قال عن أخبرني بن  
 عبد الله بن عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله  
 عليه وسلم يقول من فرق بين الوالد والولد فرّق الله بينه وبين أحبّته  
 يوم القيمة

Artinya: “Umar bin Hafsh asy-Syaibani menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata, Huyay bin Abdullah mengabarkan kepada saya, dari Abu Abdurrahman al-Hubuli, dari Abu Ayyub, ia berkata, ”Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan antara ia dan para kekasihnya pada hari kiamat nanti”. (HR. Tirmizi)

Hadits diatas menjelaskan bahwa Nabi SAW melarang memisahkan antara ibu dengan anaknya, bahkan Nabi mengancam dengan

memisahkan antara orang yang melakukan hal tersebut dengan kekasihnya atau orang yang dicintainya dihari kiamat (Fachrurazi, 2006 : 61).

Dari penjelasan Al-Qur'an dan As-Sunah diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya anak tidak boleh di pisahkan dengan kedua orang tuanya. Sebagaimana dalam tradisi *menyanggam* untuk mendapatkan anak. Anak tersebut itu dipinjam dan dibawa ke rumah pasangan yang meminjam tersebut kemudian anak yang dipinjam tidak boleh untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Disamping itu dari data yang penulis dapatkan dalam segi keberhasilan, ada anak yang dipinjam tersebut boleh dipertemukan dengan orang tuanya, pasangan tersebut berhasil mendapatkan anak. Dan ada juga pasangan yang melarang untuk bertemu dengan orang tuanya, pasangan tersebut gagal mendapatkan anak.

**Ketiga**, jika nantinya batas peminjaman anak itu sudah sampai dua tahun anak yang dipinjam akan dikembalikan kepada orang tua kandungnya

Adapun proses pengembalian dalam tradisi *menyanggam* untuk mendapatkan anak ini adalah dengan memberikan uang atau benda sebagai tanda ucapan terimakasih atau bantuan yang telah diberikan oleh keluarga yang meminjamkan anak. Berbuat baik adalah suatu perbuatan yang dianjurkan oleh agama Islam. Dalam berbuat kebaikan harus sesuai dengan ketentuan yang benar. Artinya kebaikan yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan untuk bekerja sama, tolong menolong dan saling menguntungkan (Mardani, 2012: 314). Sebagaimana Firman Allah SWT:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya: ...“dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam

*berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya” (QS. Al-Maidah: 2).*

Dalam penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya pemberian uang atau benda yang dilakukan dalam tradisi *menyanggam* itu boleh dilakukan dikarenakan uang atau benda tersebut sebagai bentuk ucapan terimakasih dari pasangan yang meminjam anak kepada pasangan yang meminjamkan anak.

Dalam kehidupan masyarakat banyak terdapat kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang populer secara luas di tengah kehidupan mereka. Tradisi tersebut dapat berupa perkataan atau perbuatan yang berlaku secara umum, hal semacam ini disebut dengan ‘urf. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan ketika akan menetapkan hukum Islam dalam tradisi *menyanggam* untuk mendapatkan anak yang semakin berkembang di kenagarian Baruh Gunung terutama terkait masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukum dalam al-Qur’an dan al-Hadish.


Sebagaimana alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap ‘Urf tersebut adalah hadis yang berasal dari Abdullah Ibn Mas’ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya yaitu:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَيْثَا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

*“apa-apa yang dibuat oleh umat islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah adalah baik” (Zulbaidah, 2016: 159).*

Dari uraian di atas jelaslah bahwa ‘Urf atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama adat atau ‘urf. ‘Urf itu menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat sandaran, baik dalam bentuk ijma’ maupun masalah (Zulbaidah, 2016: 160).

Dasar penggunaan ‘urf adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-Araf 199:


 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh” (al-‘Araf: 199).

Ayat diatas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan ‘urf. Kata ‘urf dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat . Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka ( Rizal, 2019 : 159).

Begitu juga dalam al-Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Masud bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda yang artinya, “Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah” (Hasyimy, 2010 : 162).

Secara ekpilisit, hadist diatas menunjukkan bahwa persepsi positif komunitas muslim pada suatu persoalan, bisa dijadikan sebagai salah satu dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif disisi Allah. Dengan demikian hal tersebut tidak boleh ditentang atau dihapus, akan tetapi bisa dijadikan pijakan untuk mendisain produk hukum, karena pandangan umum itu hakikatnya tidak bertentangan dengan apa yang telah dikehendaki Allah (Hasyimy, 2010 : 163).

Pada dasarnya, ‘urf tidak mempersulit kehidupan, tetapi sangat membantu dalam mengatur tata hidup dalam hal tradisi *menyandang* anak

bermasyarakat dan juga mengatur kehidupan setiap anggota masyarakat tersebut (Ramli, 2006 : 257).

Tradisi *menyanggam* untuk mendapatkan anak dalam hukum Islam yang penulis maksud yaitu ‘Urf khas adalah sejenis kebiasaan yang berlaku di kawasan (daerah) atau golongan tertentu, dan tidak tampak pada komunitas lainnya. ‘urf yang bisa berubah dan berbeda karena perbedaan tempat dan waktu. Sehingga hanya berlaku dan dikenal disuatu tempat atau masyarakat tertentu. Contohnya kebiasaan *Menyanggam* untuk mendapatkan anak yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di Kenagarian Baruah Gunuang meminjam anak dengan tujuan mendapatkan anak bagi pasangan suami istri yang belum mempunyai anak setelah 2 tahun pernikahan.

Para Ulama sepakat bahwa tidak semua ‘urf bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam.’urf dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Tidak bertentangan dengan syariah; (2) Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan; (3) Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim; 4) Tidak berlaku dalam ibadah mahdhoh; (5) ‘Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum ( Rizal, 2019 : 16)

Dilihat dari sejarah dan asal usulnya tradisi *menyanggam* untuk mendapatkan anak merupakan kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh orang-orang tua terdahulu yang dapat di katakan sebagai adat kebiasaan.

استعمال الناس حجت يحب العمل بها

“segala bentuk yang sudah menjadi kebiasaan oleh manusia merupakan alasan yang harus dilaksanakan”(Kasmidin, 2011: 113).

Adat boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Ini menunjukkan bahwasanya syari’at Islam mencakup semua perbuatan hambanya dan perbuatan tersebut ada hukumnya.

Dalam pandangan hukum islam, dikalangan ulama mengakui adanya kaedah fiqh yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat (*‘urf*) itu menjadi pertimbangan hukum”.

Berdasarkan kaidah fiqh diatas maka peristiwa yang sudah terjadi secara berulang-ulang dan sudah ditetapkan yuridisnya oleh masyarakat setempat atas dasar keputusan orang-orang terdahulu, maka adat tersebut bersifat mengikat bagi masyarakat setempat.

Imam al-Syatibi dan Ibn Qayyim al-Jauziyah, berpendapat bahwa ‘urf bisa diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. Namun, kedua Imam tersebut memberikan catatan, apabila tidak ada nas yang menjelaskan hukum masalah tradisi *menyanggam* untuk mendapatkan anak tersebut. Dari-dalil diatas juga dapat dipahami, apabila terjadi suatu perselisihan pandangan dalam tradisi *menyanggam* untuk mendapatkan anak lain sebagainya. Maka penyelesaiannya dapat disesuaikan dengan adat kebiasaan (*‘urf*) yang telah berlaku di masyarakat tersebut. Dan jika adat tersebut bertentangan dengan nas seperti *hadanah*. Dalam konteks hukum Islam, para Ulama berpendapat bahwa hanya ‘urf sah sahlah yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum ( Rizal, 2019 : 160).

Selanjutnya, dalam menentukan suatu hukum harus memperhatikan mamfaat serta mudharat dari suatu kebiasaaan. Sama halnya dengan tradisi *menyanggam* untuk mendapatkan anak. sesuai dengan kaidah fiqh:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“kemudaratan itu harus dihilangkan”

Konsep kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijaukan dari *idhrar* (tindakan menyakiti), baik oleh dirinya maupun orang

lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain. Sebagaimana di perkuat oleh kaidah fiqh:

لَا ضَرَّ ر وَلَا ضَرَّار

“tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan”

Kaidah tersebut bertujuan untuk merealisasikan maqashid al syariah dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya.

Sebagaimana pasangan yang meminjam anak tersebut melakukan iktiyar untuk mendapatkan anak, untuk menghilangkan kemudharatan yang ada pada pasangan tersebut, karena tidak mempunyai anak. Seperti menimbulkan stress, karena anak merupakan kelengkapan sebuah rumah tangga. Kemudian suami istri akan merasa gagal dan juga merasa malu karena tidak mempunyai anak, dan juga mengganggu relasi suami istri. Misalnya, istri yang tidak bisa memberikan keturunan akan merasa bersalah, sehingga timbul konflik di dalam batinnya, dan sebaliknya. Dampak selanjutnya takut menghadapi hari tua, pikiran yang muncul bagi orang tua yang tidak memiliki anak adalah siapa nantinya orang yang akan merawat mereka di hari tua kelak. Namun disamping ikhtiyar, dengan melakukan tradisi *menyanggam* ada hal yang harus diperhatikan sesuai dengan kaidah di atas, tidak boleh untuk memudharatkan dan di mudharatkan. Pasangan yang meminjam menghilangkan mudharat, awal tidak mempunyai anak kemudian mempunyai anak dengan cara meminjam anak. Selanjutnya ada ketentuan yang harus dilakukan yaitu dalam pelaksanaan meminjam, anak tersebut tidak boleh bertemu dengan orang tuanya dalam masa 2 tahun, hal ini akan berdampak buruk baik bagi anak maupun orang tuanya. Seperti, anak akan berperilaku agresif, berperilaku yang kasar karena yang mengasuh bukan orang tua kandungnya. Selanjutnya, sulit berkomunikasi dengan orang sekitar, karena peralihan pola asuh antara orang tua kandung dan bukan orang tua kandung

itu jauh berbeda dan berdampak kepada anak. Dan orang tua merasa kesepian dan juga sedih jika di pisahkan dari anaknya. Hal demikian tentunya memudharatkan orang tua kandungnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah: 233.

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِصِيرِ بَوْلَدِهِ... ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “janganlah dimudharatkan seorang ibu karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya.”

Kemudian ditinjau dari segi kemaslahatan, pasangan yang meminjam anak tersebut bertujuan untuk mengasuh serta merawat anak tersebut dan diperlakukan seperti anak sendiri, mendidik anak tersebut dengan baik tujuannya adalah menimbulkan naluri baik dalam diri ibu maupun bapak dalam merawat serta mendidik anak tersebut. Adapun dari data yang penulis dapatkan pasangan yang meminjam anak mempunyai niat baik, yaitu meminjam anak untuk di asuh dan diperlakukan seperti anak sendiri. Kemudian pasangan yang meminjamkan merasa terbantu karena mengingat kondisi ekonomi yang kurang mampu, dan rasa khawatir yang begitu dalam terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak yang masih kecil.

Selanjutnya, ada hal yang perlu untuk di perhatikan yaitu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam tradisi *menyanggam*, karena ada mamfaat serta mudharat yang ditimbulkan dari tradisi ini sebagaimana yang telah penulis jelaskan di bagian sebelumnya. Dan jika di kaitkan dengan kaidah fiqh:

دَرْءُ الْمَفَا سِدِّ مُفَدَّ مٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudharatan lebih utama dari pada meraih mamfaat”

Kaidah ini menegaskan apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus di dahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan. sedangkan tujuan hukum

Islam adalah untuk meraih kemaslahatan dunia dan akhirat (A. Djazauli, 2016: 164).

Berdasarkan penjelasan di bagian sebelumnya terkait tradisi *menyanggam* untuk mendapatkan anak berdasarkan Al- Qur'an (An-Nisa ayat 9) dan As-Sunah (HR. Tirmizi) dan diperkuat oleh kaidah ushul fiqh, bahwasanya tradisi *menyanggam* tidak boleh untuk dilakukan. Karena mengandung mudharat yang lebih besar dibandingkan mamfaat. Namun menjadi boleh berdasarkan (Q.S Al-A'raf: 199) dan (HR. Ahmad) jika kemudharatan itu dihilangkan, yaitu terkait ketentuan anak yang di pinjam tidak boleh di pertemukan dengan orang tuanya. Sebagaimana hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwasanya ada pasangan yang meminjam anak dan memperbolehkan anak yang dipinjam bertemu dengan orang tuanya, pasangan tersebut berhasil mendapatkan anak. Selanjutnya, ada pasangan yang meminjam dan tidak memperbolehkan anak yang dipinjam bertemu dengan orang tuanya, pasangan tersebut gagal mendapatkan anak. Karena penulis juga berpandangan meskipun tidak memakai konsep yang awal, anak yang dipinjam tidak diperbolehkan bertemu dengan orang tuanya, tidak tertutup kemungkinan menghilangkan harapan serta tujuan pasangan yang belum mempunyai anak untuk mendapatkan anak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai tradisi *menyanggam* untuk mendapatkan anak di Nagari Baruah Gunuang ditinjau menurut hukum Islam dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk tradisi *menyanggam*, kebiasaan meminjam anak dari dunsanak maupun orang lain yang berumur 2 sampai 5 tahun, di asuh dan diperlakukan seperti anak sendiri selama 2 tahun dengan tujuan mendapatkan anak. Dilakukan oleh masyarakat (Baruah Gunuang) khususnya pasangan yang menikah, namun minimal 2 tahun pernikahan belum di karuniai anak.
2. Dalam hukum Islam, tradisi *menyanggam* tidak boleh untuk di lakukan karena ada unsur memisahkan antara anak dan orang tua kandungnya, dan berdampak buruk kepada anak dan orang tuanya. Namun boleh untuk dilakukan jika kemudharatan yang terdapat dalam tradisi *menyanggam* dihilangkan.

#### **B. Saran**

1. Dalam tradisi *menyanggam* ketentuan tidak boleh bertemu dengan orang tua di hilangkan karena memudharatkan bagi anak dan juga orang tuanya.
2. Mendidik anak bagi pasangan yang meminjam harus dengan sebaik mungkin, sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan supaya tidak ada penzoliman terhadap anak.
3. Menghimbau kepada ninik mamak terdahulu untuk memusyawarahkan terkait ketentuan yang terdapat di dalam tradisi *menyanggam* untuk mendapatkan anak. karena dari ketentuan tersebut ada yang bersifat membahayakan terhadap anak dan orang tua yang meminjamkan.

4. Alim Ulama yang terdapat di daerah baruah gunuang juga selalu memperhatikan kebiasaan yang terjadi di masyarakat, dan memberikan pandangan terkait kebiasaan tersebut. Mana yang banyak antara mudharat dan mamfaat yangh di hasilkan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### BUKU

- At- Tirmizi, Sunan Tirmizi Fachrurazi. 2006. *Jilid 2*. Jakarta : Pustaka Azzam
- Dahlan Abd. Rahman, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Hamzah, 2010).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. II (tt: Balai Pustaka).
- Departemen Pendidikan, 359.
- Djaman, Nur. 2001. *Fiqh Munakahat*. Semarang : Dina Utama Thoha Putra
- Emi Budiwanti, *Islam Wetu Tuku Versus Waktu Lama* (Yogyakarta: Lkis, 2000).
- Hasan Hanafi, *Oposisi Pasca Tradisi* (Yogyakarta: Sarikat, 2003).
- HR. Ibnu Majah.
- Huzaemah Tahido Yanggo. 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos
- M. bin Ali asy-Syawkany, *Nayl al-Awtar min Asrar Muntaqa al- Akhbar* (Mesir: Idarat ath-thiba'ah al-Muniriyyah, 1334 H).
- Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal*, potret dari Cirebon, Terj. Suganda (Ciputan: PT Logos Wacana Ilmu, 2001).
- Muhaimin, *Konsep Pendidikan Islam* (Solo: CV Ramadani, 1991).
- Muhajir, Achmad. 2017. *Hadanah Dalam Islam ( Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)*. Jurnal SAP. Vol 2 No 2
- Mursal Esten, *Kajian Transformasi Budaya* (Bandung: Angkasa, 1999).
- Musdhalifa, *Mempertahankan Tradisi Ditengah Krisis Moralitas* (Sulawesi Selatan: IAIN Pare-pare, 2020).
- Nasruan Haroen MA, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001).
- Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme* (Malang: Bayu Media, 2003).

- Ramli Mohd Anuar. 2006. *Instrumen urf dan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa di Malaysia*. Jurnal Pengkajian Melayu Jilid 7
- Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009).
- Rizal, Fitra. 2019. *Penerapan urf sebagai Metode dan Sumber Hukum Syariah*. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol 1 No 2
- S. Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Daral Fikr, 1993).
- Satria Effendi, et al *Ushul Fiqh* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005).
- Satria Effendi, *Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Persada Media, 2004).
- Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 2009).
- Soeryono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001).
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana Prenada Media cet ke 3
- T. M Hasby ash-Shiddieqy. 1987. *Hukum Antar Golongan*. Semarang : PT . Pustaka Rizki Putra cet 4
- Tafsir *Al-Mawardi* 159.
- Tafsir *Ibnu Katsir*.
- Thalhah, Ali bin Abu. 2009. *Tafsir Ibnu Abbas*. Jakarta : Pustaka Azzam
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cetakan ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010).
- Zainudin Ali, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Kuncoroningrat. 1954, *Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Yogyakarta: Jambatan
- Syarifuddin A. 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana
- Sugiyono. (2012) *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Alfabeta

- Hidayat S. 2002, *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV Mandar Maju
- Sugono B. 2011, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo
- Zulbaidah, 2016. *Ushul Fiqh 1 Kaidah-kaidah Tasyri'iyah*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Bintania Aris, 2012, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-qadha*, Jakarta: Rajawali press
- Shihah M. Quraish, 2002. Tafsir Al-Misbah. *Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati
- Ghazali Abd. Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2007)
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Cet. 2, (Jakarta: IAIN, 1983)
- Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, (Jakarta: Rajawali Prees), 2012
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Jaih Mubarak, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- RPJM, *Nagari Baruah Gunuang Tahun 2016-2021*.
- A.N Ulwan. 1996, *Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak*. Bandung: Remaja Rosda karya
- H. Tahido Y. 2004, *Fiqh Anak, Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-Hukum yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak*. Jakarta: PT Al-Mawardi Prima
- Al- Qurthuby, Imam Abu Ja'far, Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Jami'al-bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Mesir: Darul Ma'arif

S. Sabiq, 1993. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Daral Fikr

Djazauli. 2016. *Kaidah-kaidah fikih:Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menylesaikan Masalah yang Praktis*. Kencana.

## **JURNAL**

Sonia Gonia, Apsari Nurliana Cipta. 2020. *Pola Asuh yang Berbeda-beda dan Dampak Terhadap Perkembangan Kepribadian Anak*. *Journal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol 7, No: 1

Rakhmawati, Istina. 2015. *Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak*. *Journal Bimbingan Konseling Islam*. Vol 6, No. 1

## **WAWANCARA**

Dt. Mantiko Sati, Selaku Niniak Mama di Nagari Baruah Gunuang, Wawancara 04 November 2021.

Dt. Bandaro Kalabu, Selaku Niniak Mamak di Nagari Baruah Gunuang, Wawancara 05 November 2021.

Bapak Ridho, Agus. Selaku pasangan yang Meminjam Anak di Nagari Baruah Gunuang, Wawancara 25 Desember 2021.

Bapak Iwan, Yosi. Selaku pasangan yang Meminjam Anak di Nagari Baruah Gunuang, Wawancara 26 Desember 2021.

Bapak Siref, Zainal. Selaku pasangan yang Meminjam Anak di Nagari Baruah Gunuang, Wawancara 27 Desember 2021.

Bapak Rusdi, dkk. Selaku pasangan yang Meminjamkan Anak di Nagari Baruah Gunuang, Wawancara 01 Januari 2022.